



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 209-07-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Berkarya, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Hutomo Mandala Putra, S.H**
Jabatan : Ketua Umum Partai Berkarya
Alamat : Jalan Pangeran Antasari Nomor 20, Jakarta Selatan
NIK : 3171061507620004
2. Nama : **Drs. Priyo Budi Santoso, M.Ap**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Berkarya
Alamat : Jalan Pangeran Antasari Nomor 20, Jakarta Selatan
NIK : 3174083003660002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-002/DPP-BERKARYA/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Martha Dinata, S.H., Abdul Salam, S.H., Sonny Pudjisasono, S.H., Agung Syahputra, S.H., CPL., Asep Dedi, S.H., Anandya Dipo Pratama, S.H., Angga Kusuma Nugroho, S.H., Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H., Anneke Dwi Putri Dolis, S.H., Isnaldi, S.H., Hamid Djafar, S.H., Syaefunnur Maszah, S.H., M.M., para advokat/penasihat hukum pada LBH Partai Berkarya yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor 20, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 71/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U.S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- II. Partai Golongan Karya (Golkar)**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
 DKI Jakarta
 NIK : 3174070110620004
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
 DKI Jakarta
 NIK : 3175042707570006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-32/GOLKAR/VII/2019 bertanggal 3 Juli 2019, memberikan kuasa kepada Muhamad Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., Hendry RH Napitupulu, S.H., Irwansyah Putra, S.H., M.Kn., Ahmad Suherman, S.H., Heru Andeska, S.H., Agus Subagiyo, S.H., Mukmin, S.H., Hj. Sulastrianah, S.H., Sri Lestari Kadariah, S.H., Samsul Bahri, S.H., Aprili Firdaus Sakamta, S.H., M.H., Muhammad Ibrahim Adha, S.H., M.H., ECIH., Widodo, S.H. adalah Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Bappilu Pusat Partai Golkar, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Golkar);
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Golkar), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.23 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 180-07-06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 09.11 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor

209-07-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Periode 2017-2022;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 309/PL.0101-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 7;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.23 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PROVINSI SUMATERA SELATAN

KABUPATEN BANYUASIN

1. Bahwa Partai Berkarya sebagai peserta pemilu tahun 2019 mengajukan 6 (enam) orang Caleg dari Partai Berkarya Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Banyuasin terdiri atas 4 (empat) Kecamatan antara lain:

Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Air Salek, Kecamatan Makarti Jaya dan Kecamatan Muara Sugihan, untuk memperebutkan 7 (tujuh) kursi sebagai anggota DPRD Kab.Banyuasin periode 2019-2024;

2. Bahwa kami telah menyampaikan secara tertulis atas keberatan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Banyuasin yang tertulis dalam Berita Acara Penyelesaian Keberatan Partai Berkarya Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tertanggal 7 Mei 2019 Nomor 118/PL.01.4-BA/1607/KPU-Kab/V/2019 yang menyarankan untuk Partai Berkarya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah Keadilan dan Mahkamah Kebaikan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dengan keputusan yang berkeadilan bagi para pencari keadilan **(Bukti P-7.5)**;
3. Bahwa telah Pemohon temukan pengelembungan di 18 TPS yang berjumlah 243 suara, kuat dugaan kami ini dilakukan oleh Partai Golkar dengan pola kecurangan pengelembungan Jumlah Suara Sah di TPS-TPS yang menghasilkan kenaikan jumlah suara sah untuk Partai Golkar yang berjumlah 243 suara dan lagi-lagi sangat merugikan perolehan suara Pemohon (Partai Berkarya) pola ini sangat terstruktur, sistematis dan masif dan dilakukan berulang-ulang di sebagian besar TPS-TPS yang kami temukan di data form C1 DPRD Kab/Kota Dapil 4 (empat) Kabupaten Banyuasin yang datanya sebagai berikut;

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA FORMULIR C1 DPRD KAB/KOTA

A. KECAMATAN MUARA PADANG DAPIL 4

a) DATA C1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN MUARA PADANG

No.	Desa Sumber Makmur	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 05	48	47	1

No.	Desa Tirta Raharja	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 02	52	12	40
2.	TPS 03	33	14	19

No.	Desa Sido Mulyo 18	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 03	48	47	1
2.	TPS 06	41	31	10

No.	Desa Daya Makmur	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 08	181	72	109

No.	Desa Sumber Makmur	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 06	58	48	10

No.	Desa Air Gading	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 05	54	34	20
No.	Sidorejo	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 04	38	37	1

B. KECAMATAN AIR SALEK DAPIL 4

b) DATA C1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN AIR SALEK

No.	Desa Saleh Mukti	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 08	29	23	6

No.	Desa Saleh Agung	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 06	38	34	4

No.	Srimulyo	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 03	18	17	1

C. KECAMATAN MAKARTI JAYA DAPIL 4

c) DATA C1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN MAKARTI JAYA

No.	Desa Tanjung Mas	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 02	64	63	1

No.	Desa Tanjung Baru	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 01	83	82	1

No.	Desa Delta Upang	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 08	16	15	1

D. KECAMATAN MUARA SUGIHAN DAPIL 4

d) DATA C1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN MUARA SUGIHAN

No.	Desa Beringin Agung	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 04	58	55	3

No.	Desa Cendana	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 02	37	36	1

No.	DB Harjo	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 02	15	5	10

a) *Bahwa mengenai selisih suara di atas, terlihat jelas terjadi penambahan perolehan suara Temohon di 18 TPS sebanyak 243 suara dikarenakan terjadi penambahan jumlah suara di 18 TPS yaitu :*

No.	TPS	Kecamatan	Desa	Selisih	Bukti
1	05	Muara Padang	Sumber Makmur	1	P-7.6
2	02	Muara Padang	Tirta Raharja	40	P-7.7
3	03	Muara Padang	Tirta Raharja	19	P-7.8
4	03	Muara Padang	Sido Mulyo 18	1	P-7.9
5	06	Muara Padang	Sido Mulyo 18	10	P-7.10
6	08	Muara Padang	Daya Makmur	109	P-7.11

7	06	Muara Padang	Sumber Makmur	10	P-7.12
8	05	Muara Padang	Air Gading	20	P-7.13
9	04	Muara Padang	Sidorejo	1	P-7.14
10	08	Air Salek	Saleh Mukti	6	P-7.15
11	06	Air Salek	Saleh Agung	4	P-7.16
12	03	Air Salek	Srimulyo	1	P-7.17
13	02	Makarti Jaya	Tanjung Mas	1	P-7.18
14	01	Makarti Jaya	Tanjung Baru	1	P-7.19
15	08	Makarti Jaya	Delta Upang	1	P-7.20
16	04	Muara Sugihan	Beringin Agung	3	P-7.21
17	02	Muara Sugihan	Cendana	1	P-7.22
18	02	Muara Sugihan	DB Harjo	10	P-7.23
Jumlah				243	

4. Bahwa dari hasil temuan penggelembungan suara Partai Golkar diatas patut diduga jelas terjadi lagi penggelembungan 428 jumlah seluruh suara sah suara sah pada Formulir C1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan 4 Banyuasin yang terindikasi dilakukan oleh Partai Golkar, penggelembungan suara ini lagi lagi merugikan suara Pemohon (Partai Berkarya) di TPS-TPS daerah pemilihan Banyuasin 4 Provinsi Sumatera Selatan dan ini membuktikan telah terjadi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif ,yang terlampir pada (Bukti P-7.6) sampai dengan (Bukti P-7.54) sebagai berikut:

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI GOLKAR PADA FORMULIR MODEL C1-DPRD KAB/KOTA

Pemohon Partai Berkarya menyanggah dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut berdasarkan TPS-TPS yang diduga terjadi penambahan dalam penjumlahan surat suara sah FORM.C1 KAB/KOTA ;

No	TPS	Kecamatan	Desa	Jumlah Seluruh Suara Sah		Selisih	Bukti
				Termohon	Pemohon		
1	02	Air Salek	Upang Marga	126	99	27	P-7.24
2	03	Air Salek	Upang Marga	151	149	2	P-7.25
3	06	Air Salek	Upang Marga	99	98	1	P-7.26

4	05	Air Salek	Salek Malyo	151	150	1	P-7.27
5	01	Muara Sugihan	Beringin Agung	176	157	19	P-7.28
6	01	Muara Sugihan	Indrapura	221	220	1	P-7.29
7	01	Air Salek	Damarwulan	183	182	1	P-7.30
8	05	Air Salek	Saleh Jaya	197	196	1	P-7.31
9	02	Air Salek	Saleh Jaya	197	139	60	P-7.32
10	03	Air Salek	Sri mulyo	182	181	1	P-7.33
11	04	Makarti Jaya	Sungai Semut	232	225	1	P-7.34
12	03	Muara Padang	Tirta Raharjo	208	207	1	P-7.35
13	07	Air Salek	Sidoharjo	191	186	5	P-7.36
14	05	Air Salek	Srikaton	242	241	1	P-7.37
15	03	Air Salek	Upang	132	106	26	P-7.38
16	07	Air Salek	Upang	85	75	10	P-7.39
17	03	Muara Padang	Tirto Raharjo	208	207	1	P-7.40
18	05	Muara Padang	Sumber Makmur	189	178	11	P-7.41
19	02	Muara Padang	Air Gading	195	193	2	P-7.42
20	01	Muara Sugihan	Beringin Agung	176	157	19	P-7.43
21	06	Muara Sugihan	Beringin Agung	165	161	4	P-7.44
22	03	Muara Sugihan	Cendana	233	232	1	P-7.45
23	05	Muara Sugihan	Cendana	208	156	52	P-7.46
24	06	Air Salek	Saleh Agung	221	220	1	P-7.47
25	04	Makarti Jaya	Tirta Kencana	184	183	1	P-7.48
26	02	Makarti Jaya	Muara Baru	193	191	2	P-7.49
27	03	Makarti Jaya	Pendowo Harjo	248	245	3	P-7.50
28	02	Makarti Jaya	Sungai Semut	206	204	2	P-7.51
29	01	Makarti Jaya	Sungai Semut	186	185	1	P-7.52
30	01	Makarti Jaya	Makarti Jaya	154	153	1	P-7.53
31	05	Makarti Jaya	Makarti Jaya	222	221	1	P-7.54

No	TPS	Kecamatan	Desa	Perolehan Suara		Seli sih	Bukti
				Termohon	Pemohon		
32	04	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	241	237	4	P-7.55
33	03	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	232	231	1	P-7.56
34	02	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	242	239	3	P-7.57
35	05	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	228	209	19	P-7.58
36	02	Muara Sugihan	Jalur Mulya	198	132	66	P-7.59
37	03	Muara Sugihan	Jalur Mulya	189	132	2	P-7.60
38	01	Muara Sugihan	Mekar Jaya	207	206	1	P-7.61

39	01	Muara Sugihan	Daya Murni	251	250	1	P-7.62
40	05	Muara Sugihan	Ganesha Mukti	106	102	4	P-7.63
41	01	Muara Sugihan	Ganesha Mukti	183	169	14	P-7.64
42	03	Muara Sugihan	Marga Rukun	276	274	2	P-7.65
43	05	Muara Sugihan	Timbul Jaya	91	87	4	P-7.66
44	02	Muara Sugihan	Timbul Jaya	232	231	1	P-7.67
45	01	Muara Sugihan	Daya Bangun Harjo	228	227	1	P-7.68
46	02	Muara Sugihan	Sugih Waras	228	218	10	P-7.69
47	05	Makarti Jaya	Pangestu	173	158	15	P-7.70
48	10	Makarti Jaya	Delta Upang	236	235	1	P-7.71
49	04	Makarti Jaya	Delta Upang	228	226	2	P-7.72
50	01	Muara Padang	Muara Padang	176	174	2	P-7.73
51	05	Muara Padang	Sidomulyo 20	165	164	1	P-7.74
52	05	Muara Padang	Sidorejo	212	206	6	P-7.75
53	03	Muara Padang	Daya Utama	201	197	4	P-7.76
54	09	Makarti Jaya	Delta Upang	222	218	4	P-7.77
						Jumlah	428

5. Bahwa dengan terjadinya penggelembungan suara sah yang berjumlah 2.158 suara yang patut diduga dilakukan oleh Partai Golkar di TPS-TPS dari 4 Kecamatan di Daerah Pemilihan Banyuasin 4 dengan menggelembungkan jumlah suara dari form C1 diteruskan ke Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara pada Model DA1-DPRD Kab/Kota dan terus menggelembung di Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model DB1-DPRD Kab/Kota. Kecurangan ini dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Partai Golkar. Penggelembungan ini sangat merugikan PEMOHON (Partai Berkarya) yang data nya terlampir sebagai berikut:

Tabel 3.

Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar
Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Data DA1

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Muara Padang	3,832	3,832		P-7.78

2	Makarti Jaya	2,958	2,958		P-7.79
3	Muara Sugihan	6,123	3,965	2,158	P-7.80
4	Air Salek	2,160	2,160		P-7.81

Tabel 4.

Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar
Menurut Termohon dan Pemohon Berdasarkan Data DB1

No	Nama Partai	Suara Yang Ditetapkan Termohon Berdasarkan Model DB1	Suara Pemohon Yang Seharusnya Berdasarkan Model DA1	Selisih	Bukti
1	PKB	7,854	7,854		P-7.82
2	GERINDRA	6,044	6,044		
3	PDIP	11,961	11,961		
4	GOLKAR	15,073	12,915	2,158	
5	NASDEM	8,498	8,498		
6	GARUDA	250	250		
7	BERKARYA	4,873	4,873		
8	PKS	5,073	5,073		
9	PERINDO	3,169	3,169		
10	PPP	2,535	2,535		
11	PSI	120	120		
12	PAN	4,463	4,463		
13	HANURA	1,367	1,367		
14	DEMOKRAT	1,698	1,698		
19	PBB	165	165		
20	PKPI	95	95		

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Banyuwasin (*sesuai dengan dalil*

dalam posita permohonan); dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Banyuasin 4 (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);

3. Menyatakan bahwa Pemilihan Umum untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan Banyuasin 4 telah terjadi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di wilayah Kabupaten Banyuasin, sebagaimana diamankan dalam Pasal 22E ayat (1) Negara RI Tahun 1945;
5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

perolehan Suara Pemohon (Partai Berkarya) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

Perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Berkarya) adalah sebagai berikut ini:

No	Nama Partai	Suara Yang Seharusnya (Pemohon)
1	PKB	7,854
2	GERINDRA	6,044
3	PDIP	11,961
4	GOLKAR	12,915
5	NASDEM	8,498
6	GARUDA	250
7	BERKARYA	4,873
8	PKS	5,073
9	PERINDO	3,169
10	PPP	2,535
11	PSI	120
12	PAN	4,463
13	HANURA	1,367
14	DEMOKRAT	1,698
19	PBB	165
20	PKPI	95

6. Menetapkan bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan Banyuasin 4 Provinsi Sumatera Selatan terpilih adalah dari Pemohon (Partai Berkarya);

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Pembagian Kursi	Total Kursi
1	PARTAI GOLKAR	12.915	1	1
2	PDIP	11.961	1	1
3	NASDEM	8.498	1	1
4	PKB	7.854	1	1
5	GERINDRA	6.044	1	1
6	PKS	5.073	1	1
7	BERKARYA	4.873	1	1
			Jumlah	7

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-7.1 sampai dengan bukti P-7.82, sebagai berikut:

- 1 Bukti P.7.1-SUMSEL : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 978 /PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2 Bukti P.7.2-SUMSEL : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2018 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan

Pusat (DPP) Partai Berkarya Periode 2017-2022;

- 3 Bukti P.7.3-SUMSEL : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 309/PL.0101-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/ II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
- 4 Bukti P.7.4-SUMSEL : Fotokopi Akta Permohonan Belum Lengkap Nomor 273-07-06 APBL-DPR-DPRD/PAN. MK 2019;
- 5 Bukti P.7.5-SUMSEL : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tertanggal 7 Mei 2019 Nomor 118/PL.01.4-BA/1607/KPU-Kab/V/ 2019;
- 6 Bukti P.7.6-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 05 Desa Sumber Makmur Kecamatan Muara Padang;
- 7 Bukti P.7.7-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 02 Desa Tirta Raharja Kecamatan Muara Padang;
- 8 Bukti P.7.8-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 03 Desa Tirta Raharja Kecamatan Muara Padang;
- 9 Bukti P.7.9-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 03 Desa Sidomulyo 18 Kecamatan Muara Padang;
- 10 Bukti P.7.10-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 06 Desa Sidomulyo 18 Kecamatan Muara Padang;
- 11 Bukti P.7.11-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 08 Desa Daya Makmur Kecamatan Muara Padang;

- 12 Bukti P.7.12-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 06
Desa Sumber Makmur Kecamatan Muara Padang;
- 13 Bukti P.7.13-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 05
Desa Air Gading Kecamatan Muara Padang;
- 14 Bukti P.7.14-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 04
Desa Sidorejo Kecamatan Muara Padang;
- 15 Bukti P.7.15-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 08
Desa Saleh Mukti Kecamatan Air Salek;
- 16 Bukti P.7.16-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 06
Desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek;
- 17 Bukti P.7.17-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 03
Desa Srimulya Kecamatan Air Salek;
- 18 Bukti P.7.18-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 02
Desa Tanjung Mas Kecamatan Makarti Jaya;
- 19 Bukti P.7.19-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 01
Desa Tanjung Baru Kecamatan Makarti Jaya;
- 20 Bukti P.7.20-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 08
Desa Delta Upang Kecamatan Mekarti Jaya;
- 21 Bukti P.7.21-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 04
Desa Beringin Agung Kecamatan Muara Sugihan;
- 22 Bukti P.7.22-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 02
Desa Cendana Kecamatan Muara Sugihan;
- 23 Bukti P.7.23-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 02
Desa DB Harjo Kecamatan Muara Sugihan;
- 24 Bukti P.7.24-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 02
Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek;
- 25 Bukti P.7.25-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 03
Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek;

- 26 Bukti P.7.26-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 06
Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek;
- 27 Bukti P.7.27-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 05
Desa Salek Mulyo Kecamatan Air Salek;
- 28 Bukti P.7.28-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 1
Desa Beringin Agung Kecamatan Muara Sugihan;
- 29 Bukti P.7.29-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 01
Desa Indrapura Kecamatan Muara Sugihan;
- 30 Bukti P.7.30-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 01
Desa Damarwulan Kecamatan Air Salek;
- 31 Bukti P.7.31-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 05
Desa Saleh Jaya Kecamatan Air Salek;
- 32 Bukti P.7.32-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 02
Desa Desa Saleh Jaya Kecamatan Air Salek;
- 33 Bukti P.7.33-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 03
Desa Sri Mulyo Kecamatan Air Salek;
- 34 Bukti P.7.34-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 04
Desa Sungai Semut Kecamatan Mekarti Jaya;
- 35 Bukti P.7.35-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 03
Desa Tirta Raharjo Kecamatan Muara Padang;
- 36 Bukti P.7.36-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 07
Desa Sidoharjo Kecamatan Air Salek;
- 37 Bukti P.7.37-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 05
Desa Srikanton Kecamatan Air Salek;
- 38 Bukti P.7.38-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 03
Desa Upang Kecamatan Air Salek;
- 39 Bukti P.7.39-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 07
Desa Upang Kecamatan Air Salek;
- 40 Bukti P.7.40-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 03
Desa Tirto Harjo Kecamatan Muara Padang;

- 41 Bukti P.7.41-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 05
Desa Sumber Makmur Kecamatan Muara Padang;
- 42 Bukti P.7.42-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 02
Desa Air Gading Kecamatan Muara Padang;
- 43 Bukti P.7.43-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 01
Desa Beringin Agung Kecamatan Muara Sugihan;
- 44 Bukti P.7.44-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 06
Desa Beringin Agung Kecamatan Muara Sugihan;
- 45 Bukti P.7.45-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 03
Desa Cendana Kecamatan Muara Sugihan;
- 46 Bukti P.7.46-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 05
Desa Cendana Kecamatan Muara Sugihan;
- 47 Bukti P.7.47-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 06
Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh;
- 48 Bukti P.7.48-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 04
Desa Tirta Kencana Kecamatan Makarti Jaya;
- 49 Bukti P.7.49-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 02
Desa Muara Baru Kecamatan Makarti Jaya;
- 50 Bukti P.7.50-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 03
Desa Pendowo Harjo Kecamatan Makarti Jaya;
- 51 Bukti P.7.51-SUMSEL : Bukti Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 02
Desa Sungai Semut Kecamatan Makarti Jaya;
- 52 Bukti P.7.52-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 01
Desa Sungai Semut Kecamatan Makarti Jaya;
- 53 Bukti P.7.53-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 01
Desa Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya;

- 54 Bukti P.7.54-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 05
Desa Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya;
- 55 Bukti P.7.55-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 04
Desa Sumber Mulyo Kecamatan Muara
Sugihan;
- 56 Bukti P.7.56-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 03
Desa Sumber Mulyo Kecamatan Muara
Sugihan;
- 57 Bukti P.7.57-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 02
Desa Sumber Mulyo Kecamatan Muara
Sugihan;
- 58 Bukti P.7.58-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 05
Desa Sumber Mulyo Kecamatan Muara
Sugihan;
- 59 Bukti P.7.59-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 02
Desa Jalur Mulya Kecamatan Muara Sugihan;
- 60 Bukti P.7.60-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 03
Desa Jalur Mulya Kecamatan Muara Sugihan;
- 61 Bukti P.7.61-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 01
Desa Mekar Jaya Kecamatan Muara Sugihan;
- 62 Bukti P.7.62-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 01
Desa Daya Murni Kecamatan Muara Sugihan;
- 63 Bukti P.7.63-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 05
Desa Ganesha Mukti Kecamatan Muara
Sugihan;
- 64 Bukti P.7.64-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 01
Desa Ganesha Mukti Kecamatan Muara
Sugihan;
- 65 Bukti P.7.65-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 03
Desa Marga Rukun Kecamatan Muara Sugihan;

- 66 Bukti P.7.66-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 05
Desa Timbul Jaya Kecamatan Muara Sugihan;
- 67 Bukti P.7.67-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 02
Desa Timbul Jaya Kecamatan Muara Sugihan;
- 68 Bukti P.7.68-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 01
Desa Daya Bangun Harjo Kecamatan Muara
Sugihan;
- 69 Bukti P.7.69-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 02
Desa Sugi Waras Kecamatan Muara Sugihan;
- 70 Bukti P.7.70-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 05
Desa Pangestu Kecamatan Makarti Jaya;
- 71 Bukti P.7.71-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 10
Desa Delta Upang Kecamatan Makarti Jaya;
- 72 Bukti P.7.72-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 04
Desa Delta Upang Kecamatan Makarti Jaya;
- 73 Bukti P.7.73-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 01
Desa Muara Padang Kecamatan Muara
Padang;
- 74 Bukti P.7.74-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 05
Desa Sidomulyo 20 Kecamatan Muara Padang;
- 75 Bukti P.7.75-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 05
Desa Sidorejo Kecamatan Muara Padang;
- 76 Bukti P.7.76-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 03
Desa Daya Utama Kecamatan Muara Padang;
- 77 Bukti P.7.77-SUMSEL : Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 09
Desa Delta Upang Kecamatan Makarti Jaya;
- 78 Bukti P.7.78-SUMSEL : Fotokopi Model DA1 DPRD KAB/KOTA
Kecamatan Muara Padang;
- 79 Bukti P.7.79-SUMSEL : Fotokopi Model DA1 DPRD KAB/KOTA
Kecamatan Makarti Jaya;

- 80 Bukti P.7.80-SUMSEL : Fotokopi Model DA1 DPRD KAB/KOTA Kecamatan Muara Sugihan;
- 81 Bukti P.7.81-SUMSEL : Fotokopi Model DA1 DPRD KAB/KOTA Kecamatan Air Salek;
- 82 Bukti P.7.82-SUMSEL : Fotokopi Model DB1-DPRD Kab/Kota.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 248-07-06/APJT-DPRD-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Dalam Permohonannya, Pemohon menyebutkan adanya penggelembungan perolehan suara Partai lain yaitu Partai Golongan Karya (Golkar) di beberapa TPS dengan merujuk kepada Formulir C1-DPRD Kab/Kota fotocopy tanpa menjelaskan bagaimana penggelembungan tersebut terjadi, misalnya apakah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon pada C1.Plano DPRD Kab/Kota dengan C1-DPRD Kab/Kota ataukah terjadi penggelembungan perolehan suara dari C1-DPRDKab/Kota ke Formulir Model DAA1-DPR Kab/Kota ataukah ke Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota. Pemohon menyebutkan terdapat penambahan suara untuk Partai lain seperti Partai Golkar (Golkar) hanya dengan merujuk pada Formulir Model C1-DPRDKab/Kota fotocopy tanpa menjelaskan penggelembungan tersebut bagaimana terjadinya, apakah terjadi perbedaan suara dari C1.Plano-DPRDKab/Kota ke C1-DPRD Kab/Kota ataukah dari C1-DPRD Kab/Kota ke DAA1-DPRD Kab/Kota. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara yang

benar menurut Pemohon misalnya berapa perolehan suara pada C1-DPRD Kab/Kota untuk keseluruhan suara Partai Politik di setiap TPS yang dipersoalkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat desa/kelurahan sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan pengaruh perolehan suaranya pada tingkat kecamatan dalam Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota.

3. Bahwa Pemohon secara tiba-tiba menyimpulkan pada halaman 5 dimana Pemohon menemukan penggelembungan suara oleh Partai Golkar sejumlah 243 suara. Begitu pula dalil Pemohon pada halaman 8 dimana Pemohon menemukan penggelembungan suara Partai Golkar sejumlah 428 suara, namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana temuan tersebut terjadi. Pemohon juga pada halaman 10 permohonannya tidak mampu menguraikan bagaimana perolehan suara Partai Golkar yang terdapat selisih dari semula 15.073 menjadi 12.915 suara.
4. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK, yang berbunyi:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

 - a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
 - b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
5. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

 - b. *uraian yang jelas mengenai:*
 1. *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPU anggota DPR dan DPRD;*
 2. *Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*

3. *Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
 4. *Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
 5. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.*
6. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
 7. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 yang mengatur kewajiban untuk menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi

penggelembungan suara di 18 TPS yang berjumlah 243 suara yang dilakukan oleh Partai Golkar dengan merujuk pada data C1 DPRD Kab/Kota.

Untuk selengkapnya, perolehan suara Partai Golkar yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

A. KECAMATAN MUARA PADANG DAPIL 4

Data C1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Muara Padang

Tabel 1

NO	Desa Sumber Makmur	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 05	48	47	1

NO	Desa Tirta Raharja	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 02	52	12	40
2	TPS 03	33	14	19

NO	Desa Sido Mulyo 18	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 03	48	47	1
2	TPS 06	41	31	10

NO	Desa Daya Makmur	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 08	181	72	109

NO	Desa Sumber Makmur	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 06	58	48	10

NO	Desa Air Gading	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 05	54	34	20

NO	Desa Sidorejo	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 04	38	37	1

B. KECAMATAN AIR SALEK DAPIL 4

Data C1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Air Salek

Tabel 2

NO	Desa Saleh Mukti	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 08	29	23	6

NO	Desa Saleh Agung	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 06	38	34	4

NO	Desa Srimulyo	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 03	18	17	1

C. KECAMATAN MAKARTI JAYA DAPIL 4

Data C1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Makarti Jaya

Tabel 3

NO	Desa Tanjung Mas	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 02	64	63	1

NO	Desa Tanjung Baru	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 01	83	82	1

NO	Desa Delta Upang	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 08	16	15	1

D. KECAMATAN MUARA SUGIHAN DAPIL 4

Data C1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Muara Sugihan

Tabel 4

NO	Desa Beringin Agung	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 04	58	55	3

NO	Desa	Perolehan Suara	Selisih
----	------	-----------------	---------

	Cendana	Termohon	Pemohon	
1	TPS 02	37	36	1

NO	Desa Harjo	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 02	15	5	10

5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan sumber C1 yang dimiliki oleh Pemohon, data-data perolehan suara yang ditampilkan oleh Pemohon pada berbagai TPS yang disebutkan berbeda dengan data perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon dimana perolehan suara pada Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Termohon adalah berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh seluruh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu termasuk diawasi oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan wilayah kewenangannya.
6. Bahwa ketidakjelasan sumber data Pemohon berdampak kepada tidak jelasnya dalil Pemohon. Dengan sendirinya hasil penghitungan perolehan suara oleh Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan, karena sesungguhnya sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara telah dilakukan dengan benar oleh Termohon secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten yang terdapat dalam Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, C1-DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota, dan DB1-DPRD Kab/Kota.

Untuk selengkapnya perolehan suara Partai Golkar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

Tabel 5

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR
1	Muara Padang	Sumber Makmur	5	48
2		Tirta Raharja	2	52
3		Tirta Raharja	3	33
4		Sido Mulyo 18	3	48

5		Sido Mulyo 18	6	41
6		Daya Makmur	8	81
7		Sumber Makmur	6	58
8		Air Gading	5	54
9		Sidorejo	4	38
10	Air Salek	Saleh Mukti	8	29
11		Saleh Agung	6	38
12		Srimulyo	3	18
13	Makarti Jaya	Tanjung Mas	2	64
14		Tanjung Baru	1	83
15		Delta Upang	8	16
16	Muara Sugihan	Beringin Agung	4	58
17		Cendana	2	37
18		DB Harjo	2	15

8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon , dalam Permohonannya pada halaman 8 sampai dengan halaman 9, dimana telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 428 suara yang dilakukan oleh Partai Golkar di TPS-TPS pada DAPIL Banyuasin 4 Provinsi Sumatera Selatan dengan merujuk pada Formulir C1 DPRD Kab/Kota. Untuk selengkapnya, perolehan suara Partai Golkar yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 6

NO	TPS	Kecamatan	Desa	Jumlah Seluruh Suara Sah		Selisih
				Termohon	Pemohon	
1	2	Air Salek	Upang Marga	126	99	27
2	3	Air Salek	Upang Marga	151	149	2
3	6	Air Salek	Upang Marga	99	98	1
4	5	Air Salek	Salek Malyo	151	150	1
5	1	Muara Sugihan	Baringin Agung	176	157	19
6	1	Muara Sugihan	Indrapura	221	220	1
7	1	Air Salek	Damarwulan	183	182	1
8	5	Air Salek	Saleh Jaya	197	196	1
9	2	Air Salek	Saleh Jaya	197	139	60
10	3	Air Salek	Sri Mulyo	182	181	1
11	4	Makarti Jaya	Sungai Semut	232	225	1
12	3	Muara Padang	Tirta Raharjo	208	207	1
13	7	Air Salek	Sidoharjo	191	186	5
14	5	Air Salek	Srikaton	242	241	1
15	3	Air Salek	Upang	132	106	26
16	7	Air Salek	Upang	85	75	10

17	3	Muara Padang	Tirta Raharjo	208	207	1
18	5	Muara Padang	Sumber Makmur	189	178	11
19	2	Muara Padang	Air Gading	195	193	2
20	1	Muara Sugihan	Beringin Agung	176	157	19
21	6	Muara Sugihan	Beringin Agung	165	161	4
22	3	Muara Sugihan	Cendana	233	232	1
23	5	Muara Sugihan	Cendana	208	156	52
24	6	Air Salek	Saleh Agung	221	220	1
25	4	Makarti Jaya	Tirta Kencana	184	183	1
26	2	Makarti Jaya	Muara Baru	193	191	2
27	3	Makarti Jaya	Pendowo Harjo	248	245	3
28	2	Makarti Jaya	Sungai Semut	206	204	2
29	1	Makarti Jaya	Sungai Semut	186	185	1
30	1	Makarti Jaya	Makarti Jaya	154	153	1
31	5	Makarti Jaya	Makarti Jaya	222	221	1
32	4	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	241	237	4
33	3	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	232	231	1
34	2	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	242	239	3
35	5	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	228	209	19
36	2	Muara Sugihan	Jalur Mulya	198	132	66
37	3	Muara Sugihan	Jalur Mulya	189	132	2
38	1	Muara Sugihan	Mekar Jaya	207	206	1
39	1	Muara Sugihan	Daya Murni	251	250	1
40	5	Muara Sugihan	Ganesha Mukti	106	102	4
41	1	Muara Sugihan	Ganesha Mukti	183	169	14
42	3	Muara Sugihan	Marga Rukun	276	274	2
43	5	Muara Sugihan	Timbul Jaya	91	87	4
44	2	Muara Sugihan	Timbul Jaya	232	231	1
45	1	Muara Sugihan	Daya Bangun harjo	228	227	1
46	2	Muara Sugihan	Sugih Waras	228	218	10
47	5	Makarti Jaya	Pangestu	173	158	15
48	10	Makarti Jaya	Delta Upang	236	235	1
49	4	Makarti Jaya	Delta Upang	228	226	2
50	1	Muara Padang	Muara Padang	176	174	2
51	5	Muara Padang	Sidomulyo 20	165	164	1
52	5	Muara Padang	Sidorejo	212	206	6
53	3	Muara Padang	Daya Utama	201	197	4
54	9	Makarti Jaya	Delta Upang	222	218	4
					Jumlah	428

9. Bahwa Pemohon dalam permohonannya kembali tidak menjelaskan sumber C1 yang dimiliki oleh Pemohon, dan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci bagaimana terjadinya penggelembungan suara tersebut terjadi, data-data perolehan suara yang ditampilkan oleh Pemohon pada berbagai TPS yang disebutkan berbeda dengan data perolehan suara yang dimiliki

oleh Termohon dimana perolehan suara pada Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Termohon adalah berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh seluruh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu termasuk diawasi oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan wilayah kewenangannya.

10. Bahwa ketidakjelasan sumber data Pemohon berdampak kepada tidak jelasnya dalil Pemohon. Hal menjadikan dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan, karena sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, proses Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara telah dengan benar dilakukan oleh Termohon secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten yang terdapat dalam Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, C1-DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota, dan DB1-DPRD Kab/Kota.

Untuk selengkapnya perolehan suara Partai Golkar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

Tabel 7

No	TPS	Kecamatan	Desa	Jumlah Seluruh Suara Sah
				Partai Golkar
1	2	Air Salek	Upang Marga	65
2	3	Air Salek	Upang Marga	57
3	6	Air Salek	Upang Marga	12
4	5	Air Salek	Salek Malyo	12
5	1	Muara Sugihan	Baringin Agung	52
6	1	Muara Sugihan	Indrapura	63
7	1	Air Salek	Damarwulan	25
8	5	Air Salek	Saleh Jaya	17
9	2	Air Salek	Saleh Jaya	27
10	3	Air Salek	Sri Mulyo	18
11	4	Makarti Jaya	Sungai Semut	67
12	3	Muara Padang	Tirta Raharjo	33
13	7	Air Salek	Sidoharjo	7
14	5	Air Salek	Srikaton	10
15	3	Air Salek	Upang	62
16	7	Air Salek	Upang	16
17	3	Muara Padang	Tirta Raharjo	33

18	5	Muara Padang	Sumber Makmur	48
19	2	Muara Padang	Air Gading	24
20	1	Muara Sugihan	Beringin Agung	52
21	6	Muara Sugihan	Beringin Agung	76
22	3	Muara Sugihan	Cendana	31
23	5	Muara Sugihan	Cendana	26
24	6	Air Salek	Saleh Agung	38
25	4	Makarti Jaya	Tirta Kencana	67
26	2	Makarti Jaya	Muara Baru	67
27	3	Makarti Jaya	Pendowo Harjo	126
28	2	Makarti Jaya	Sungai Semut	69
29	1	Makarti Jaya	Sungai Semut	52
30	1	Makarti Jaya	Makarti Jaya	10
31	5	Makarti Jaya	Makarti Jaya	53
32	4	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	18
33	3	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	13
34	2	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	10
35	5	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	28
36	2	Muara Sugihan	Jalur Mulya	43
37	3	Muara Sugihan	Jalur Mulya	83
38	1	Muara Sugihan	Mekar Jaya	60
39	1	Muara Sugihan	Daya Murni	114
40	5	Muara Sugihan	Ganesha Mukti	49
41	1	Muara Sugihan	Ganesha Mukti	40
42	3	Muara Sugihan	Marga Rukun	11
43	5	Muara Sugihan	Timbul Jaya	5
44	2	Muara Sugihan	Timbul Jaya	13
45	1	Muara Sugihan	Daya Bangun harjo	16
46	2	Muara Sugihan	Sugih Waras	21
47	5	Makarti Jaya	Pangestu	31
48	10	Makarti Jaya	Delta Upang	22
49	4	Makarti Jaya	Delta Upang	22
50	1	Muara Padang	Muara Padang	9
51	5	Muara Padang	Sidomulyo 20	29
52	5	Muara Padang	Sidorejo	28
53	3	Muara Padang	Daya Utama	17
54	9	Makarti Jaya	Delta Upang	18

11. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 10, dimana telah terjadi penggelembungan suara dari Form C1 diteruskan ke Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pada Form Model DA1-DPRD Kab/Kota, dan Form Model DB1-DPRD Kab/Kota sebanyak 2.158 suara

yang dilakukan oleh Partai Golkar di TPS-TPS dari 4 Kecamatan Di Daerah Pemilihan Banyuasin 4.

Perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

- a. Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Data DA1

Tabel 8

No	Nama Kecamatan	Jumlah Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Muara Padang	3.832	3.832	-
2	Makarti Jaya	2.832	2.958	-
3	Muara Sugihan	6.123	3.965	2.158
4	Air Salek	2.160	2.160	-

- b. Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Data DB1

Tabel 9

No	Nama Partai	Suara Yang Ditetapkan Termohon Berdasarkan Form Model DB1	Suara Pemohon Yang Seharusnya Berdasarkan Form Model DA1	Selisih
1	PKB	7.854	7.854	
2	GERINDRA	6.044	6.044	
3	PDIP	11.961	11.961	
4	GOLKAR	15.073	12.915	2.158
5	NASDEM	8.498	8.498	
6	GARUDA	250	250	
7	BERKARYA	4.873	4.873	
8	PKS	5.073	5.073	
9	PERINDO	3.169	3.169	
10	PPP	2.535	2.535	
11	PSI	120	120	
12	PAN	4.463	4.463	
13	HANURA	1.367	1.367	
14	DEMOKRAT	1.698	1.698	
19	PBB	165	165	
20	PKPI	95	95	

12. Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan, dimana Pemohon dalam mendalilkan permohonannya menggunakan rujukan data yang tidak jelas sumbernya, karena sesuai dengan Sertifikat

Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, proses Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara telah secara benar dilakukan oleh Termohon secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, Kecamatan, begitu seterusnya sampai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional, yang dituangkan didalam Formulir Model yang terdapat dalam Formulir Model C1, DAA1, DA1, DB1, DC1, sampai dengan DD1.

13. Bahwa apabila adanya kesalahan sumber data pada C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, Termohon melakukan pencermatan dan mengoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Saksi-saksi Partai Politik/Calon Peserta Pemilu, yang hasilnya dituangkan dalam formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota dan DA1-DPRD Kab/Kota. Rapat Pleno tingkat Kecamatan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam fomulir model DAA1-DPRD Kab/Kota, yang berisi data pada tingkat TPS untuk per Desa maka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan bisa dilaksanakan dari semua data Desa/Kelurahan sebagaimana formulir model DA1-DPRD Kab/Kota, dan begitu seterusnya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berjenjang sampai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

Untuk selengkapnya perolehan suara Partai Golkar menurut Termohon pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan (PPK) berdasarkan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, dan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Perolehan Suara Partai Golkar menurut Termohon Berdasarkan data DA1-DPRD Kab/Kota

Tabel 10

No	Nama Kecamatan	Jumlah Suara Partai Golkar
1	Muara Padang	3.832
2	Makarti Jaya	2.832
3	Muara Sugihan	6.123
4	Air Salek	2.160

- b. Perolehan Suara Partai Golkar menurut Termohon berdasarkan data DB1-DPRD Kab/Kota

Tabel 11

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1	PKB	7.854
2	GERINDRA	6.044
3	PDIP	11.961
4	GOLKAR	15.073
5	NASDEM	8.498
6	GARUDA	250
7	BERKARYA	4.873
8	PKS	5.073
9	PERINDO	3.169
10	PPP	2.535
11	PSI	120
12	PAN	4.463
13	HANURA	1.367
14	DEMOKRAT	1.698
19	PBB	165
20	PKPI	95

14. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Pemohon mengenai adanya temuan penggelembungan suara pada Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang merugikan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.
15. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi dari Pemohon terhadap adanya penggelembungan yang dilakukan oleh partai lain, dan apakah terhadap keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU untuk tingkat TPS, Formulir Model DA2-KPU pada saat Rekap tingkat Kecamatan, atau Formulir Model DB2-KPU pada saat Rekap tingkat Kabupaten.
16. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu di wilayah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan

penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan bukti dari Termohon tersebut di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar KeputusanKeputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-005, sebagai berikut:

1. T.001.BANYUASIN 4. : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-BERKARYA.209-07-06 Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 07 Mei

- 2019, dan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin No. 367/Hk.03.1-Kpt/1607/Kab/V/2019 tentang Penetapan Hasil Rekaitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 tertanggal 07 Mei 2019
2. T.002.BANYUASIN 4. : Fotokopi Kumpulan Formulir model DB-DPRD
BERKARYA.209-07-06 Kab/kota, DB1 DPRD Kab/kota, DB.DH-KPU, DB.TT-KPU,serta DB2-KPU dalam wilayah Kecamatan yang termasuk dalam Dapil Banyuasin 4.
3. T.003.BANYUASIN 4. : Fotokopi Kumpulan Formulir model DAA1-
BERKARYA.209-07-06 DPRD Kab/kota, DA1 DPRD Kab/kota, DA.DH-KPU, DA.TT-KPU, dalam wilayah Kecamatan yang termasuk dalam Dapil Banyuasin 4, sebagai berikut :
1. Desa Darma Wulan Kecamatan Air Salek
 2. Desa Saleh Mulya Kecamatan Air Salek
 3. Desa Upang Mulya Kecamatan Air Salek
 4. Desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek
 5. Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek
 6. Desa Sido Harjo Kecamatan Air Salek
 7. Desa Upang Kecamatan Air Salek
 8. Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek
 9. Desa Sido Mulyo 18 Kecamatan Muara Padang
 10. Desa Tirto Harjo Kecamatan Muara Padang
 11. Desa Sido Rejo Kecamatan Muara Padang
 12. Desa Air Gading Kecamatan Muara

Padang

13. Desa Daya Makmur Kecamatan Muara Padang
14. Desa Sungai Rengit Kecamatan Makarti Jaya
15. Desa Tirta Kencana Kecamatan Makarti Jaya
16. Desa Upang Mulya Kecamatan Makarti Jaya
17. Desa Delta Upang Kecamatan Makarti Jaya
18. Desa Tanjung Baru Kecamatan Makarti Jaya
19. Desa Tanjung Mas Kecamatan Makarti Jaya
20. Desa Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya
21. Desa Indra Pura Kecamatan Muara Sugihan
22. Desa Beringin Harjo Kecamatan Muara Sugihan
23. Desa Cendana Kecamatan Muara Sugihan
24. Desa Sumber Mulyo Kecamatan Muara Sugihan
25. Desa Jalur Mulya Kecamatan Muara Sugihan
26. Desa Mekar Jaya Kecamatan Muara Sugihan
27. Desa Daya Murni Kecamatan Muara Sugihan
28. Desa Ghanesa Mukti Kecamatan Muara Sugihan

29. Desa Marga Rukun Kecamatan Muara Sugihan

30. Desa Timbul Jaya Kecamatan Muara Sugihan

31. Desa Daya Bangun Harjo Kecamatan Muara Sugihan

32. Desa Sugih Waras Kecamatan Muara Sugihan

33. Kecamatan Muara Padang

34. Kecamatan Muara Sugihan

35. Kecamatan Makarti Jaya

36. Kecamatan Air Salek

4. T.004.BANYUASIN 4. : Fotokopi Kumpulan Formulir model C-KPU, BERKARYA.209-07-06 Model C1-DPRD Kab/kota, untuk TPS dalam wilayah Kecamatan yang termasuk dalam Dapil Banyuasin 4, sebagai berikut :

1. TPS 05 Desa Sumber Makmur, Kec. Muara Padang
2. TPS 06 Desa Sumber Makmur, Kec. Muara Padang
3. TPS 02 Desa Tirta Raharja, Kec. Muara Padang
4. TPS 03 Desa Tirta Raharja, Kec. Muara Padang
5. TPS 03 Desa Tirta Sido Mulyo 18, Kec. Muara Padang
6. TPS 06 Desa Tirta Sido Mulyo 18, Kec. Muara Padang
7. TPS 08 Desa Daya Makmur, Kec. Muara Padang
8. TPS 05 Desa Air Gading, Kec. Muara Padang
9. TPS 04 Desa Sido Rejo, Kec. Muara Padang

10. TPS 08 Desa Saleh Mukti, Kec. Air Salek
11. TPS 06 Desa Saleh Agung Kec. Air Salek
12. TPS 03 Desa Sri Mulyo Kec. Air Salek
13. TPS 02 Desa Tanjung Mas Kec. Makarti
Jaya
14. TPS 01 Desa Tanjung Baru Kec. Makarti
Jaya
15. TPS 08 Desa Delta Upang Kec. Makarti
Jaya
16. TPS 04 Desa Beringin Harjo, Kec. Muara
Sugihan
17. TPS 02 Desa Cendana, Kec. Muara Sugihan
18. TPS 02 Desa Daya Bangun Harjo, Kec.
Muara Sugihan
19. TPS 02 Desa Upang Marga Kecamatan Air
Salek
20. TPS 03 Desa Upang Marga Kecamatan Air
Salek
21. TPS 06 Desa Upang Marga Kecamatan Air
Salek
22. TPS 05 Desa Salek Mulya Kecamatan Air
Salek
23. TPS 01 Desa Darma Wulan Kecamatan Air
Salek
24. TPS 05 Desa Saleh Jaya Kecamatan Air
Salek
25. TPS 02 Desa Saleh Jaya Kecamatan Air
Salek
26. TPS 03 Desa Sri Mulyo Kecamatan Air
Salek
27. TPS 07 Desa Sido Harjo Kecamatan Air
Salek
28. TPS 05 Desa Sri Katon Kecamatan Air Salek

29. TPS 03 Desa Upang Kecamatan Air Salek
30. TPS 07 Desa Upang Kecamatan Air Salek
31. TPS 06 Desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek
32. TPS 03 Desa Tirta Raharjo Kecamatan Muara Padang
33. TPS 05 Desa Sumber Makmur Kecamatan Muara Padang
34. TPS 02 Desa Air Gading Kecamatan Muara Padang
35. TPS 01 Desa Muara Padang Kecamatan Muara Padang
36. TPS 05 Desa Sido Mulyo 20 Kecamatan Muara Padang
37. TPS 05 Desa Sidorejo Kecamatan Muara Padang
38. TPS 03 Desa Daya Utama Kecamatan Muara Padang
39. TPS 01 Desa Beringin Agung Kecamatan Muara Sugihan
40. TPS 01 Desa Indra Pura Kecamatan Muara Sugihan
41. TPS 01 Desa Beringin Agung Kecamatan Muara Sugihan
42. TPS 06 Desa Beringin Agung Kecamatan Muara Sugihan
43. TPS 03 Desa Cendana Kecamatan Muara Sugihan
44. TPS 05 Desa Cendana Kecamatan Muara Sugihan
45. TPS 04 Desa Sumber Mulyo Kecamatan Muara Sugihan
46. TPS 03 Desa Sumber Mulyo Kecamatan

Muara Sugihan

- 47.TPS 02 Desa Sumber Mulyo Kecamatan Muara Sugihan
- 48.TPS 05 Desa Sumber Mulyo Kecamatan Muara Sugihan
- 49.TPS 02 Desa Jalur Mulya Kecamatan Muara Sugihan
- 50.TPS 03 Desa Jalur Mulya Kecamatan Muara Sugihan
- 51.TPS 01 Desa Mekar Jaya Kecamatan Muara Sugihan
- 52.TPS 01 Desa Daya Murni Kecamatan Muara Sugihan
- 53.TPS 05 Desa Ghanesa Mukti Kecamatan Muara Sugihan
- 54.TPS 01 Desa Ghanesa Mukti Kecamatan Muara Sugihan
- 55.TPS 03 Desa Marga Rukun Kecamatan Muara Sugihan
- 56.TPS 05 Desa Timbul Jaya Kecamatan Muara Sugihan
- 57.TPS 02 Desa Timbul Jaya Kecamatan Muara Sugihan
- 58.TPS 01 Desa Daya Bangun Harjo Kecamatan Muara Sugihan
- 59.TPS 02 Desa Sugih Waras Kecamatan Muara Sugihan
- 60.TPS 04 Desa Sungai Semut Kecamatan Makarti Jaya
- 61.TPS 04 Desa Tirta Kencana Kecamatan Makarti Jaya
- 62.TPS 02 Desa Muara Baru Kecamatan Makarti Jaya

- 63.TPS 03 Desa Pendowo Harjo Kecamatan Makarti Jaya
- 64.TPS 02 Desa Sungai Semut Kecamatan Makarti Jaya
- 65.TPS 01 Desa Sungai Semut Kecamatan Makarti Jaya
- 66.TPS 01 Desa Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya
- 67.TPS 05 Desa Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya
- 68.TPS 05 Desa Pangestu Kecamatan Makarti Jaya
- 69.TPS 10 Desa Delta Upang Kecamatan Makarti Jaya
- 70.TPS 04 Desa Delta Upang Kecamatan Makarti Jaya
- 71.TPS 09 Desa Delta Upang Kecamatan Makarti Jaya
5. T.005.BANYUASIN 4. : Berita Acara Penyelesaian Keberatan Partai BERKARYA.209-07-06 Berkarya Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 15.59 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 171-04-06/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

VI. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libele*)

Tabel 1 : Penambahan Perolehan suara menurut Pemohon di 18 TPS sebanyak 243 suara.

No	TPS	Kecamatan	Desa	Perolehan Suara PARTAI GOLKAR
----	-----	-----------	------	----------------------------------

				menurut TERMOHON	Menurut Pihak Terkait
1	05	Muara Padang	Sumber Makmur	1	<i>tidak ada</i>
2	02	Muara Padang	Tirta Raharja	40	<i>tidak ada</i>
3	03	Muara Padang	Tirta Raharja	19	<i>tidak ada</i>
4	03	Muara Padang	Sido Mulya 18	1	<i>tidak ada</i>
5	06	Muara Padang	Sido Mulya 18	10	<i>tidak ada</i>
6	08	Muara Padang	Daya Makmur	109	<i>tidak ada</i>
7	06	Muara Padang	Sumber Makmur	10	<i>tidak ada</i>
8	05	Muara Padang	Air Gading	20	<i>tidak ada</i>
9	04	Muara Padang	Sidorejo	1	<i>tidak ada</i>
10	08	Air Saleh	Saleh Mukti	6	<i>tidak ada</i>
11	06	Air Saleh	Saleh Agung	4	<i>tidak ada</i>
12	03	Air Saleh	Sri Mulyo	1	<i>tidak ada</i>
13	02	Makarti Jaya	Tanjung Mas	1	<i>tidak ada</i>
14	01	Makarti Jaya	Tanjung Baru	1	<i>tidak ada</i>
15	08	Makarti Jaya	Delta Upang	1	<i>tidak ada</i>
16	04	Muara Sugihan	Beringin Agung	3	<i>tidak ada</i>
17	02	Muara Sugihan	Cendana	1	<i>tidak ada</i>
18	02	Muara Sugihan	Daya Bangun Harjo	10	<i>tidak ada</i>
				243	

Tabel 2 : Persandingan Perolehan Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Golkar Pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota.

NO	TPS	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Perolehan Suara PARTAI GOLKAR		
				Menurut Pemohon	Selisih Suara	Menurut PIHAK TERKAIT
1	02	Air Saleh	Upang Marga	99	27	65
2	03	Air Saleh	Upang Marga	149	2	57
3	06	Air Saleh	Upang Marga	98	1	12
4	05	Air Saleh	Saleh Mulyo	150	1	12
5	01	Muara Sugihan	Beringin Agung	157	19	39
6	01	Muara Sugihan	Indrapura	220	1	53
7	01	Air Saleh	Darmawulan	182	1	25
8	05	Air Saleh	Saleh Jaya	196	1	10
9	02	Air Saleh	Saleh Jaya	139	60	27
10	03	Air Saleh	Sri Mulyo	181	1	18
11	04	Makarti Jaya	Sungai Semut	225	1	50
12	03	Muara Padang	Tirta Raharja	207	1	27
13	07	Air Saleh	Sidoharjo	186	5	7
14	05	Air Saleh	Sri Katon	241	1	10
15	03	Air Saleh	Upang	106	26	62
16	07	Air Saleh	Upang	75	10	16
17	03	Muara Padang	Tirta Raharja	207	1	33
18	05	Muara Padang	Sumber Makmur	178	11	48
19	02	Muara Padang	Air Gading	193	2	15
20	01	Muara Sugihan	Beringin Agung	157	19	52

NO	TPS	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Perolehan Suara PARTAI GOLKAR		
				Menurut Pemohon	Selisih Suara	Menurut PIHAK TERKAIT
21	06	Muara Sugihan	Beringin Agung	161	4	76
22	03	Muara Sugihan	Cendana	232	1	31
23	05	Muara Sugihan	Cendana	156	52	26
24	06	Air Saleh	Saleh Agung	220	1	12
25	04	Makarti Jaya	Tirta Kencana	183	1	48
26	02	Makarti Jaya	Muara Baru	191	2	49
27	03	Makarti Jaya	Pendowo Harjo	245	3	114
28	02	Makarti Jaya	Sungai Semut	204	2	59
29	01	Makarti Jaya	Sungai Semut	185	1	43
30	01	Makarti Jaya	Makarti Jaya	153	1	8
31	05	Makarti Jaya	Makarti Jaya	221	1	44
32	04	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	237	4	18
33	03	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	231	1	13
34	02	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	239	3	16
35	05	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	209	19	12
36	02	Muara Sugihan	Jalur Mulya	132	66	43
37	03	Muara Sugihan	Jalur Mulya	132	2	83
38	01	Muara Sugihan	Mekar Jaya	206	1	60
39	01	Muara Sugihan	Daya Murni	250	1	94
40	05	Muara Sugihan	Ganesha Mukti	102	4	49
41	01	Muara Sugihan	Ganesha Mukti	169	14	40
42	03	Muara Sugihan	Marga Rukun	274	2	8
43	05	Muara Sugihan	Timbul Jaya	87	4	5
44	02	Muara Sugihan	Timbul Jaya	231	1	13
45	01	Muara Sugihan	D.B. Harjo	227	1	9
46	02	Muara Sugihan	Sugih Waras	218	10	13
47	05	Makarti Jaya	Pangestu	158	15	23
48	10	Makarti Jaya	Delta Upang	235	1	14
49	04	Makarti Jaya	Delta Upang	226	2	15
50	01	Muara Padang	Muara Padang	174	2	4
51	05	Muara Padang	Sidomulyo 20	164	1	21
52	05	Muara Padang	Sidorejo	206	6	19
53	03	Muara Padang	Daya Utama	197	4	12
54	09	Makarti Jaya	Delta Upang	218	4	16
TOTAL SELISIH SUARA MENURUT PEMOHON (PARTAI BERKARYA)				428		

Berdasarkan kedua tabel tersebut diatas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan penggelembungan perolehan suara pada Pihak Terkait (Partai Golkar) yakni sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) suara yang ditemukan dalam Model C1 DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Banyuasin 4 (empat) dan setelah Pihak Terkait melakukan penelusuran pada C1-DPRD Kab/Kota, ternyata dalil Pemohon yang menyatakan penggelembungan perolehan suara sebanyak 243 suara dan

428 suara Tidak Benar dan Tidaklah Terbukti, yang dapat Pihak Terkait uraikan sebagai berikut :

- 1.1. Sebagaimana uraian pada Tabel halaman -7- Permohonan Pemohon, menurut Pemohon mendalilkan terdapat selisih suara yakni sebanyak 243 suara di 18 TPS yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan pada Daerah Pemilihan Banyuasin 4, akan tetapi tidak ditemukan selisih suara yang Pemohon maksud tersebut, sehingga dalil Pemohon tidaklah terbukti;
 - 1.2. Sebagaimana uraian pada Tabel 2 halaman -9- Permohonan Pemohon, menurut Pemohon mendalilkan terdapat selisih suara yakni sebanyak 428 suara, di 54 TPS yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan pada Daerah Pemilihan Banyuasin 4, akan tetapi tidak ditemukan selisih suara yang Pemohon maksud tersebut, sehingga dalil Pemohon tidaklah terbukti.
2. Bahwa perolehan suara pada Tabel 1 dan Tabel 2 terdapat tumpang tindih di Tabel 1 dengan Tabel 2, kemudian pada Tabel 2 tercatat dua kali, yakni:
- 2.1. TPS Tumpang Tindih, yaitu:
 1. TPS 05 Sumber Makmur, Kecamatan Muara Padang (*Vide Bukti PT - 1.1*);
 2. TPS 03 Tirta Raharja, Kecamatan Muara Padang (*Vide Bukti PT - 1.3*);
 3. TPS 03 Srimulyo, Kecamatan Air Saleh (*Vide Bukti PT - 2.3*);
 - 2.2. TPS Tercatat dua kali di Tabel 2, yaitu:

TPS 03 Tirta Raharjo, Kecamatan Muara Padang (*Vide Bukti PT - 1.3*).
3. Bahwa Pemohon mendalilkan penggelembungan perolehan suara pada Pihak Terkait (Partai Golkar) yakni sebanyak 2.158 suara yang ditemukan dalam Model DA1 DPRD Kab/Kota dan Model DB1 DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Banyuasin 4 (empat) sebagaimana tertera dalam halaman -10- Permohonan Pemohon, dan setelah Pihak Terkait (Partai GOLKAR) menyelusuri pula dalam Model DA1 DPRD Kab/Kota dan Model DB1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pihak Terkait (Partai Golkar),

ternyata penggelembungan perolehan suara sebanyak 2.158 suara tidaklah terbukti, yakni perjumlahan perolehan suara yang sebagaimana tertera dalam Model DB1 DPRD Kab/Kota dengan DA1 DPRD Kab/Kota di 4 (empat) Kecamatan yang meliputi Kecamatan Air Saleh, Makarti Jaya, Muara Padang, dan Muara Sugihan yakni sama persis;

Tabel 2 : Persandingan Perolehan Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Golkar Pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota.

No	Keterangan	Perolehan Suara PARTAI GOLKAR	
1.	DB1 DPRD Kab/Kota	15.073	(<i>vide bukti PT - 6</i>)
2.	DA1 DPRD Kab/Kota		
	2.1. Kecamatan Air Saleh	2.160	(<i>vide Bukti PT - 5.1</i>)
	2.2. Kecamatan Makarti Jaya	2.958	(<i>vide Bukti PT - 5.2</i>)
	2.3. Kecamatan Muara Padang	3.832	(<i>vide Bukti PT - 5.3</i>)
	2.4. Kecamatan Muara Sugihan	6.123	(<i>vide Bukti PT - 5.4</i>)

4. Bahwa menurut dalil Pemohon di TPS 08 Desa Daya Makmur Kecamatan Muara Padang perolehan suara Golkar sebanyak 72 suara, yang benar berdasarkan C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pihak Terkait perolehan suara Partai Golkar sebanyak 81 suara;
5. Bahwa perolehan suara yang sebagaimana tertera di dalam C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pihak Terkait dengan C1 DPRD Kab/Kota Termohon yang dimiliki oleh Pemohon yakni sama persis dan tidak ada selisih perolehan suara yang dimaksudkan oleh Pemohon yakni penggelembungan suara, sedangkan C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pemohon besar kemungkinan dan patut diduga C1 yang diperoleh dari Saksi Partai yang sifatnya asal-asalan atau asal bapak senang atau ditulis kembali dengan sesuka hati atau dengan kata lain C1 yang dimiliki Pemohon bukanlah data C1 yang benar dan disalin sebagaimana perolehan suara yang tertera dan tertulis di dalam C1 Plano DPRD Kab/Kota;

6. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada Tabel 2 : Persandingan Perolehan Jumlah Seluruh Suara Sah Pihak Terkait (Partai Golkar) Pada Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota, yang mana menurut Pemohon perolehan suara Pihak Terkait pada data perolehan suara hingga sampai ratusan suara, padahal apabila ditelusuri pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pihak Terkait yakni tidak ada mencapai ratusan suara yang diperoleh atau sampai tiga digit, kecuali di TPS 3 Pendowo Harjo Kecamatan Makarti Jaya Partai Golkar memperoleh 114 suara sah, sehingga dalil Pemohon terlalu berlebihan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;
7. Bahwa menurut dalil Pemohon, penggelembungan suara pada Pihak Terkait dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yakni terlalu berlebihan dan cenderung asumptif. Apabila Pemohon mendalilkan penggelembungan suara tersebut dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), maka menurut asas *actori incumbit probatio* yang sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR, seyogyanya Pemohon dapat membuktikannya dan apabila tidak dapat dibuktikan, maka penggelembungan suara yang menurut Pemohon dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yakni *negative non sunt probanda* atau dengan kata lain tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat meminta kepada Pemohon untuk dapat mendalilkan penggelembungan suara tersebut dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), apabila Pemohon tidak dapat membuktikannya, mohon kiranya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
8. Bahwa ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa :
“objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon

dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan”.

9. Bahwa Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 6 paling kurang memuat: ...

b. uraian yang jelas mengenai :

...

4. *pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
 5. *petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*
10. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan Pemohon harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 11. Bahwa Permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon berikut alat buktinya untuk menjadi acuan dalam menilai dalil-dalil dan materi Permohonan Pemohon terutama menyangkut hal-hal yang menyebabkan kerugian Pemohon akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan seharusnya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak diterima.

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui Pihak Terkait dan tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perselisihan suara, maka perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Banyuasin di Daerah Pemilihan Kabupaten Banyuasin 4 yang meliputi Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Air Saleh, Kecamatan Makarti Jaya, dan Kecamatan Muara Sugihan, menurut Pihak Terkait (Partai Golkar) adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : Persandingan Perolehan Suara Partai Dengan Perolehan Suara yang dimiliki oleh Termohon menurut Pihak Terkait (berdasarkan Model DB1 DPRD Kab/Kota).

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Peringkat	Potensi Pembagian Kursi
1	PKB	7.854	Ke-4	Kursi Ke-4
2	Gerindra	6.044	Ke-5	Kursi Ke-5
3	PDI Perjuangan	11.961	Ke-2	Kursi Ke 2
4	GOLKAR	15.073	Ke-1	Kursi Ke 1 dan Kursi Ke 7
5	Nasdem	8.498	Ke-3	Kursi Ke 3
6	Garuda	250	Ke-13	<i>Tidak Dapat Kursi</i>
7	BERKARYA	4.873	Ke-7	<i>Tidak Dapat Kursi</i>
8	PKS	5.073	Ke-6	Kursi Ke 6
9	Perindo	3.169	Ke-9	<i>Tidak Dapat Kursi</i>
10	PPP	2.535	Ke-10	<i>Tidak Dapat Kursi</i>
11	PSI	120	Ke-15	<i>Tidak Dapat Kursi</i>
12	PAN	4.463	Ke-8	<i>Tidak Dapat Kursi</i>
13	Hanura	1.367	Ke-12	<i>Tidak Dapat Kursi</i>
14	Demokrat	1.698	Ke-11	<i>Tidak Dapat Kursi</i>
19	PBB	165	Ke-14	<i>Tidak Dapat Kursi</i>
20	PKPI	95	Ke-16	<i>Tidak Dapat Kursi</i>

(Vide Bukti PT - 6)

4. Bahwa Pemohon dalam Permohonan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) mendalilkan bahwa ditemukan pengelembungan suara pada Pihak Terkait yakni sebanyak 243 suara di 18 (*delapan belas*) TPS dan guna untuk membuktikan dalil Pemohon tersebut, maka Pihak Terkait menguraikan dan membuktikan dalil Pemohon tersebut sebagaimana tertera di dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4 : Persandingan Perolehan Suara Partai Dengan Perolehan Suara yang dimiliki oleh Termohon menurut Pihak Terkait di Kecamatan Muaa Padang - Dapil Banyuasin 4.

No	Sumber Makmur	Suara Partai Golkar				
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih	Menurut Pihak Terkait	Selisih
1	TPS 05	47	48	1	48	0

Bahwa perolehan suara Partai Golkar menurut Pemohon yakni sebanyak 47 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pihak Terkait yakni sebanyak 48 suara. (Vide Bukti PT - 1.1)

No	Tirta Raharja	Suara Partai Golkar				
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih	Menurut Pihak Terkait	Selisih
1	TPS 02	12	52	40	52	0
2	TPS 03	14	33	19	33	0

Bahwa perolehan suara Partai Golkar menurut Pemohon yakni sebanyak 12 suara di TPS 02 dan di TPS 03 memperoleh suara sebanyak 14 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pihak Terkait yakni sebanyak 52 suara di TPS 02 dan 33 suara di di TPS 03. (Vide Bukti PT - 1.2 dan Bukti PT - 1.3)

No	Sido Mulyo 18	Suara Partai Golkar				
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih	Menurut Pihak Terkait	Selisih
1	TPS 03	47	48	1	48	0
2	TPS 06	31	41	10	41	0

Bahwa perolehan suara Partai Golkar menurut Pemohon yakni sebanyak 47 suara di TPS 03 dan di TPS 06 memperoleh suara sebanyak 31 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang

dimiliki oleh Pihak Terkait yakni sebanyak 48 suara di TPS 03 dan 41 suara di TPS 06. (Vide Bukti PT - 1.4 dan Bukti PT - 1.5)

No	Daya Makmur	Suara Partai Golkar				
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih	Menurut Pihak Terkait	Selisih
1	TPS 08	72	181	109	81	0

Bahwa perolehan suara Partai Golkar menurut Pemohon yakni sebanyak 72 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pihak Terkait yakni sebanyak 81 suara.(Vide Bukti PT - 1.6)

No	Sumber Makmur	Suara Partai Golkar				
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih	Menurut Pihak Terkait	Selisih
1	TPS 06	48	58	10	58	0

Bahwa perolehan suara Partai Golkar menurut Pemohon yakni sebanyak 48 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pihak Terkait yakni sebanyak 58 suara.(Vide Bukti PT - 1.7)

No	Air Gading	Suara Partai Golkar				
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih	Menurut Pihak Terkait	Selisih
1	TPS 05	34	54	20	54	0

Bahwa perolehan suara Partai Golkar menurut Pemohon yakni sebanyak 34 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pihak Terkait yakni sebanyak 54 suara.(Vide Bukti PT - 1.8)

No	Air Gading	Suara Partai Golkar				
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih	Menurut Pihak Terkait	Selisih
1	TPS 04	37	38	1	38	0

Bahwa perolehan suara Partai Golkar menurut Pemohon yakni sebanyak 37 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pihak Terkait yakni sebanyak 38 suara.(Vide Bukti PT - 1.8)

1. Bahwa berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka tidak ada sama sekali selisih suara yang sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon;
2. Bahwa dalil Pemohon yang menguraikan bahwa Pihak Terkait memiliki kelebihan suara yang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan PPHU yang telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, yakni tidak terbukti;
3. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang mendalilkan di TPS 08 Daya Makmur Kecamatan Muara Padang, menurut *Pemohon Pihak Terkait memperoleh 72 suara, akan tetapi berdasarkan Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Pihak Terkait yakni suara Golkar memperoleh 81 suara.*

Tabel 5 : Persandingan Perolehan Suara Partai Dengan Perolehan Suara yang dimiliki oleh Termohon menurut Pihak Terkait di Kecamatan Air Salek - Dapil Banyuasin 4.

No	Saleh Mukti	Suara Partai Golkar				
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih	Menurut Pihak Terkait	Selisih
1	TPS 08	23	29	6	29	0

4. Bahwa perolehan suara Partai Golkar menurut Pemohon yakni sebanyak 23 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pihak Terkait yakni sebanyak 29 suara.(Vide Bukti PT - 2.1)

No	Saleh Agung	Suara Partai Golkar				
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih	Menurut Pihak Terkait	Selisih
1	TPS 06	34	38	4	38	0

Bahwa perolehan suara Partai Golkar menurut Pemohon yakni sebanyak 34 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pihak Terkait yakni sebanyak 38 suara.(Vide Bukti PT - 2.2)

No	Sri Mulyo	Suara Partai Golkar				
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih	Menurut Pihak Terkait	Selisih
1	TPS 03	17	18	1	18	0

Bahwa perolehan suara Partai Golkar menurut Pemohon yakni sebanyak 17 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pihak Terkait yakni sebanyak 18 suara. (Vide Bukti PT - 2.3)

1. Bahwa berdasarkan uraian perolehan suara pada tabel di atas, maka Tidak Ada Sama Sekali Selisih Suara antara Pihak Terkait (Partai Golkar) dengan perolehan suara yang sebagaimana tertera di dalam C1-DPRD Kab/Kota yang diperoleh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dimiliki oleh Termohon (KPU);
2. Bahwa dalil Pemohon yang menguraikan bahwa Pihak Terkait (Partai Golkar) memiliki kelebihan suara yang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan PHPU yang telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, yakni Tidak Terbukti.

Tabel 6 : Persandingan Perolehan Suara Partai Dengan Perolehan Suara yang dimiliki oleh Termohon menurut Pihak Terkait di Kecamatan Makarti Jaya - Dapil Banyuasin 4.

No	Tanjung Mas	Suara Partai Golkar				
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih	Menurut Pihak Terkait	Selisih
1	TPS 02	63	64	1	64	0

Bahwa perolehan suara Partai Golkar Menurut Pemohon yakni sebanyak 63 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pihak Terkait yakni sebanyak 64 suara. (Vide Bukti PT - 3.1)

No	Tanjung Baru	Suara Partai Golkar				
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih	Menurut Pihak Terkait	Selisih
1	TPS 01	82	83	1	83	0

Bahwa perolehan suara Partai Golkar menurut Pemohon yakni sebanyak 82 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pihak Terkait yakni sebanyak 83 suara.(Vide Bukti PT - 3.2)

No	Delta Upang	Suara Partai Golkar				
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih	Menurut Pihak terkait	Selisih
1	TPS 08	15	16	1	16	0

Bahwa perolehan suara Partai Golkar menurut Pemohon yakni sebanyak 15 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pihak Terkait yakni sebanyak 16 suara.(Vide Bukti PT - 3.3)

1. Bahwa berdasarkan uraian perolehan suara pada tabel di atas, maka Tidak Ada Sama Sekali Selisih Suara antara Pihak Terkait (Partai Golkar) dengan perolehan suara yang sebagaimana tertera di dalam C1-DPRD Kab/Kota yang diperoleh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dimiliki oleh Termohon (KPU);
2. Bahwa dalil Pemohon yang menguraikan bahwa Pihak Terkait (Partai Golkar) memiliki kelebihan suara yang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan PHPU yang telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, yakni tidak terbukti.

Tabel 7 : Persandingan Perolehan Suara Partai Dengan Perolehan Suara yang dimiliki oleh Termohon menurut Pihak Terkait di Kecamatan Muara Sugihan - Dapil Banyuasin 4.

No	BERINGIN AGUNG	Suara Partai Golkar				
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih	Menurut Pihak Terkait	Selisih
1	TPS 04	55	58	3	58	0

Bahwa perolehan suara Partai Golkar menurut Pemohon yakni sebanyak 55 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD

Kab/Kota yang dimiliki oleh Pihak Terkait yakni sebanyak 58 suara.(Vide Bukti PT - 4.1)

No	Cendana	Suara Partai Golkar				
		Menurut pemohon	Menurut termohon	Selisih	Menurut Pihak terkait	Selisih
1	TPS 02	36	37	1	37	0

Bahwa perolehan suara Partai Golkar menurut Pemohon yakni sebanyak 36 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pihak Terkait yakni sebanyak 37 suara.(Vide Bukti PT - 4.2)

No	Daya bangun harjo	Suara Partai Golkar				
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih	Menurut Pihak Terkait	Selisih
1	TPS 02	5	15	10	15	0

Bahwa perolehan suara Partai Golkar menurut Pemohon yakni sebanyak 5 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pihak Terkait yakni sebanyak 15 suara.(Vide Bukti PT - 4.3)

1. Bahwa berdasarkan uraian perolehan suara pada tabel di atas, maka Tidak Ada Sama Sekali Selisih Suara antara pihak terkait (Partai Golkar) dengan perolehan suara yang sebagaimana tertera di dalam C1-DPRD Kab/Kota yang diperoleh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS);
2. Bahwa dalil Pemohon yang menguraikan bahwa Pihak Terkait (Partai Golkar) memiliki kelebihan suara yang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan PHPU yang telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, yakni Tidak Terbukti.
5. Bahwa mengenai uraian dalil Pemohon yang menguraikan Pihak Terkait (Partai Golkar) terdapat adanya penambahan / pengelembungan perolehan suara di 18 TPS sebanyak 243 suara, maka Pihak Terkait menguraikan yang secara keseluruhan pada tabel dibawah ini:

No	TPS	Kecamatan	Desa	Selisih Suara		Bukti
				Termohon	Pihak Terkait	
1	05	Muara Padang	Sumber Makmur	1	<i>tidak ada</i>	PT-1.1
2	02	Muara Padang	Tirta Raharja	40	<i>tidak ada</i>	PT-1.2
3	03	Muara Padang	Tirta Raharja	19	<i>tidak ada</i>	PT-1.3
4	03	Muara Padang	Sido Mulya 18	1	<i>tidak ada</i>	PT-1.4
5	06	Muara Padang	Sido Mulya 18	10	<i>tidak ada</i>	PT-1.5
6	08	Muara Padang	Daya Makmur	109	<i>tidak ada</i>	PT-1.6
7	06	Muara Padang	Sumber Makmur	10	<i>tidak ada</i>	PT-1.7
8	05	Muara Padang	Air Gading	20	<i>tidak ada</i>	PT-1.8
9	04	Muara Padang	Sidorejo	1	<i>tidak ada</i>	PT-1.9
10	08	Air Saleh	Saleh Mukti	6	<i>tidak ada</i>	PT-2.1
11	06	Air Saleh	Saleh Agung	4	<i>tidak ada</i>	PT-2.2
12	03	Air Saleh	Sri Mulyo	1	<i>tidak ada</i>	PT-2.3
13	02	Makarti Jaya	Tanjung Mas	1	<i>tidak ada</i>	PT-3.1
14	01	Makarti Jaya	Tanjung Baru	1	<i>tidak ada</i>	PT-3.2
15	08	Makarti Jaya	Delta Upang	1	<i>tidak ada</i>	PT-3.3
16	04	Muara Sugihan	Beringin Agung	3	<i>tidak ada</i>	PT-4.1
17	02	Muara Sugihan	Cendana	1	<i>tidak ada</i>	PT-4.2
18	02	Muara Sugihan	Daya Bangun Harjo	10	<i>tidak ada</i>	PT-4.3
				243		

6. Bahwa Pemohon mendalilkan “pengelembungan suara” pada Pihak Terkait (Partai Golkar) berdasarkan data perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon yakni sebanyak 243 suara, sedangkan menurut Pihak Terkait pengelembungan suara sebanyak 243 suara tersebut tidaklah terbukti, dikarenakan data perolehan suara C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pihak Terkait dengan data perolehan suara C1-DPRD

Kab/Kota yang dimiliki oleh Termohon (KPU) yakni Sama Dan Tidak Ada Selisih Suara;

7. Bahwa mengenai uraian dalil Pemohon, terdapat adanya penggelembungan suara pada Pihak Terkait (Partai Golkar) sebanyak 428 suara pada Formulir C1-DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Banyuasin 4, maka Pihak Terkait menguraikannya pada tabel dibawah ini:

Tabel 8 : Persandingan Perolehan Jumlah Seluruh Suara Sah Menurut Model C1 DPRD Kab/Kota Pada Dapil Banyuasin 4 Yang Dimiliki Pihak Terkait.

No	TPS	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar			Keterangan
				Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Selisih Suara	
1	02	Air Saleh	Upang Marga	99	65	27	Yang benar suara Partai Golkar hanya 65 (Vide Bukti PT - 2.4)
2	03	Air Saleh	Upang Marga	149	57	2	Yang benar suara Partai Golkar hanya 57 (Vide Bukti PT -2.5)
3	06	Air Saleh	Upang Marga	98	12	1	Yang benar suara Partai Golkar hanya 12 (Vide Bukti PT - 2.6)
4	05	Air Saleh	Saleh Mulyo	150	12	1	Yang benar suara Partai Golkar

No	TPS	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar			Keterangan
				Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Selisih Suara	
							hanya 12 (Vide Bukti PT- 2.7)
5	01	Muara Sugihan	Beringin Agung	157	39	19	Yang benar suara Partai Golkar hanya 39 (Vide Bukti PT - 4.4)
6	01	Muara Sugihan	Indrapura	220	53	1	Yang benar suara Partai Golkar hanya 53 (Vide Bukti PT - 4.5)
7	01	Air Saleh	Darmawu lan	182	25	1	Yang benar suara Partai Golkar hanya 25 (Vide Bukti PT - 2.8)
8	05	Air Saleh	Saleh Jaya	196	10	1	Yang benar suara Partai Golkar hanya 10 (Vide Bukti PT - 2.9)
9	02	Air Saleh	Saleh Jaya	139	27	60	Yang benar suara Partai Golkar hanya 27 (Vide Bukti PT - 2.10)
10	03	Air Saleh	Sri Mulyo	181	18	1	Yang

No	TPS	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar			Keterangan
				Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Selisih Suara	
							benar suara Partai Golkar hanya 18 (Vide Bukti PT - 2.3)
11	04	Makarti Jaya	Sungai Semut	225	67	1	Yang benar suara Partai Golkar hanya 50 (Vide Bukti PT - 3.4)
12	03	Muara Padang	Tirta Raharja	207	27	1	Yang benar suara Partai Golkar hanya 27 (Vide Bukti PT - 1.3)
13	07	Air Saleh	Sidoarjo	186	12	5	Yang benar suara Partai Golkar hanya 7 (Vide Bukti PT - 2.11)
14	05	Air Saleh	Sri Katon	241	10	1	Yang benar suara Partai Golkar hanya 10 (Vide Bukti PT - 2.12)
15	03	Air Saleh	Upang	106	62	26	Yang benar suara Partai Golkar

No	TPS	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar			Keterangan
				Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Selisih Suara	
							hanya 62 (Vide Bukti PT - 2.13)
16	07	Air Saleh	Upang	75	16	10	Yang benar suara Partai Golkar hanya 16 (Vide Bukti PT - 2.14)
17	03	Muara Padang	Tirta Raharja	207	33	1	Yang benar suara Partai Golkar hanya 33 (Vide Bukti PT - 1.3)
18	05	Muara Padang	Sumber Makmur	178	48	11	Yang benar suara Partai Golkar hanya 48 (Vide Bukti PT - 1.1)
19	02	Muara Padang	Air Gading	193	24	2	Yang benar suara Partai Golkar hanya 24 (Vide Bukti PT - 1.10)
20	01	Muara Sugihan	Beringin Agung	157	52	19	Yang benar suara Partai Golkar hanya 52 (Vide Bukti PT - 4.4)
21	06	Muara	Beringin	161	76	4	Yang

No	TPS	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar			Keterangan
				Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Selisih Suara	
		Sugihan	Agung				benar suara Partai Golkar hanya 76 (Vide Bukti PT - 4.5)
22	03	Muara Sugihan	Cendana	232	31	1	Yang benar suara Partai Golkar hanya 31 (Vide Bukti PT - 4.6)
23	05	Muara Sugihan	Cendana	156	26	52	Yang benar suara Partai Golkar hanya 26 (Vide Bukti PT - 4.7)
24	06	Air Saleh	Saleh Agung	220	12	1	Yang benar suara Partai Golkar hanya 12 (Vide Bukti PT - 2.2)
25	04	Makarti Jaya	Tirta Kencana	183	48	1	Yang benar suara Partai Golkar hanya 48 (Vide Bukti PT - 3.5)
26	02	Makarti Jaya	Muara Baru	191	49	2	Yang benar suara Partai Golkar

No	TPS	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar			Keterangan
				Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Selisih Suara	
							hanya 49 (Vide Bukti PT - 3.6)
27	03	Makarti Jaya	Pendowo Harjo	245	114	3	Yang benar suara Partai Golkar hanya 114 (Vide Bukti PT - 3.7)
28	02	Makarti Jaya	Sungai Semut	204	59	2	Yang benar suara Partai Golkar hanya 59 (Vide Bukti PT -3.8)
29	01	Makarti Jaya	Sungai Semut	185	43	1	Yang benar suara Partai Golkar hanya 43 (Vide Bukti PT - 3.9)
30	01	Makarti Jaya	Makarti Jaya	153	8	1	Yang benar suara Partai Golkar hanya 8 (Vide Bukti PT - 3.10)
31	05	Makarti Jaya	Makarti Jaya	221	44	1	Yang benar suara Partai Golkar hanya 44 (Vide Bukti PT - 3.11)
32	04	Muara	Sumber	237	18	4	Yang

No	TPS	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar			Keterangan
				Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Selisih Suara	
		Sugihan	Mulyo				benar suara Partai Golkar hanya 18 (Vide Bukti PT - 4.9)
33	03	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	231	13	1	Yang benar suara Partai Golkar hanya 13 (Vide Bukti PT - 4.10)
34	02	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	239	16	3	Yang benar suara Partai Golkar hanya 16 (Vide Bukti PT - 4.11)
35	05	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	209	28	19	Yang benar suara Partai Golkar hanya 28 (Vide Bukti PT - 4.12)
36	02	Muara Sugihan	Jalur Mulya	132	43	66	Yang benar suara Partai Golkar hanya 43 (Vide Bukti PT - 4.13)
37	03	Muara Sugihan	Jalur Mulya	132	83	2	Yang benar suara Partai

No	TPS	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar			Keterangan
				Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Selisih Suara	
							Golkar hanya 83 (Vide Bukti PT - 4.14)
38	01	Muara Sugihan	Mekar Jaya	206	60	1	Yang benar suara Partai Golkar hanya 60 (Vide Bukti PT - 4.15)
39	01	Muara Sugihan	Daya Murni	250	94	1	Yang benar suara Partai Golkar hanya 94 (Vide Bukti PT - 4.16)
40	05	Muara Sugihan	Ganesha Mukti	102	49	4	Yang benar suara Partai Golkar hanya 49 (Vide Bukti PT - 4.17)
41	01	Muara Sugihan	Ganesha Mukti	169	40	14	Yang benar suara Partai Golkar hanya 40 (Vide Bukti PT - 4.18)
42	03	Muara Sugihan	Marga Rukun	274	8	2	Yang benar suara Partai Golkar hanya 8 (Vide Bukti PT - 4.19)

No	TPS	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar			Keterangan
				Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Selisih Suara	
43	05	Muara Sugihan	Timbul Jaya	87	5	4	Yang benar suara Partai Golkar hanya 5 (Vide Bukti PT - 4.20)
44	02	Muara Sugihan	Timbul Jaya	231	13	1	Yang benar suara Partai Golkar hanya 13 (Vide Bukti PT 4.21)
45	01	Muara Sugihan	D.B. Harjo	227	9	1	Yang benar suara Partai Golkar hanya 9 (Vide Bukti PT - 4.22)
46	02	Muara Sugihan	Sugih Waras	218	13	10	Yang benar suara Partai Golkar hanya 13 (Vide Bukti PT - 4.23)
47	05	Makarti Jaya	Pangestu	158	23	15	Yang benar suara Partai Golkar hanya 23 (Vide Bukti PT - 3.12)
48	10	Makarti Jaya	Delta Upang	235	22	1	Yang benar suara

No	TPS	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar			Keterangan
				Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Selisih Suara	
							Partai Golkar hanya 22 (Vide Bukti PT - 3.13)
49	04	Makarti Jaya	Delta Upang	226	15	2	Yang benar suara Partai Golkar hanya 15 (Vide Bukti PT - 3.14)
50	01	Muara Padang	Muara Padang	174	4	2	Yang benar suara Partai Golkar hanya 4 (Vide Bukti PT - 1.11)
51	05	Muara Padang	Sidomuly o 20	164	21	1	Yang benar suara Partai Golkar hanya 21 (Vide Bukti PT - 1.12)
52	05	Muara Padang	Sidorejo	206	19	6	Yang benar suara Partai Golkar hanya 19 (Vide Bukti PT - 1.13)
53	03	Muara Padang	Daya Utama	197	12	4	Yang benar suara Partai Golkar hanya 12 (Vide Bukti

No	TPS	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar			Keterangan
				Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Selisih Suara	
							PT - 1.14)
54	09	Makarti Jaya	Delta Upang	218	16	4	Yang benar suara Partai Golkar hanya 16 (Vide Bukti PT - 3.15)

8. Bahwa berdasarkan uraian tabel tersebut di atas terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat adanya penggelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 428 suara pada Formulir C1-DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Banyuasin 4, maka Pihak Terkait menyimpulkan yakni sebagai berikut:

8.1. Bahwa terlalu berlebihan apabila Pemohon mendalilkan perolehan suara Pihak Terkait hingga sampai ratusan suara dan/atau dua ratusan suara lebih per tiap-tiap TPS, dan apabila perolehan suara Pihak Terkait hingga sampai ratusan suara dan/atau dua ratusan suara lebih, maka dapat dipastikan tidak ada perolehan suara untuk partai lain dan/atau perolehan suara bagi calon, kecuali di TPS 3 Pendowo Harjo Kecamatan Makarti Jaya memperoleh 114 suara sah;
Pasal 350 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017

Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019

Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang dengan memperhatikan:

- a. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain;*
- b. kemudahan Pemilih ke TPS;*
- c. tidak memisakan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;*
- d. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan*

e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu Pemungutan Suara.

- 8.2. Bahwa terlalu berlebihan jikalau Pemohon mendalilkan hingga sampai mengatakan penggelembungan suara Pihak Terkait secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dan apabila Pemohon mendalilkan sedemikian, hendaklah Pemohon dapat menguraikan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) secara akurat dan komprehensif, serta dibuktikan pula dengan alat bukti;
- 8.3. Bahwa kebenaran perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan C1 DPRD Kab/Kota, data yang sebagaimana disajikan oleh Pemohon adalah tidak benar;
- 8.4. Bahwa terhadap perselisihan suara atau terdapat adanya penggelembungan suara pada tiap-tiap TPS yang sebagaimana didalilkan Pemohon, selanjutnya Pihak Terkait mencocokkan kembali “perolehan suara pada tiap-tiap TPS” yang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dengan C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki, maka hasilnya yakni Pihak Terkait (Partai Golkar) memiliki perolehan suara sebanyak 1.748 Suara Sah, dan diperkirakan perolehan suara sebanyak 1.748 suara sah tersebut, yakni sama persis dengan model C1/DA1/DB1 DPRD Kab/Kota Yang Dimiliki Oleh Termohon (KPU).
9. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai penggelembungan suara sebanyak 2.158 suara yang patut diduga dilakukan oleh Pihak Terkait di Kecamatan Muara Sugihan sebagaimana dalam uraian Model DA1-DPRD Kab/Kota dan Model DB1-DPRD Kab/Kota pada halaman -10- Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait menguraikan dalil Pemohon tersebut pada tabel dibawah ini:

Tabel 9 : Persandingan Perolehan Suara Partai Pihak Terkait Berdasarkan Model DA1 DPRD Kab/Kota.

No	Kecamatan	Jumlah Suara			Pihak Terkait (Golkar)	Bukti
		Termohon (KPU)	Pemohon (Partai Berkarya)	Selisih		
1	Muara Padang	3.832	3.832	-	3.832	PT-5.1

2	Makarti Jaya	2.958	2.958	-	2.958	PT-5.2
3	Muara Sugihan	6.123	3.965	2.158	6.123	PT-5.3
4	Air Saleh	2.160	2.160	-	2.160	PT-5.4

Bahwa menurut uraian dalil Pemohon, Pihak Terkait (Partai Golkar) di Kecamatan Muara Sugihan Daerah Pemilihan Banyuasin 4 terdapat selisih suara sebanyak 2.158 suara. Padahal berdasarkan Model DA1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki Pihak Terkait, maka Tidak Terdapat Adanya Selisih Suara Yang Sebagaimana Didalilkan Oleh Pemohon, yakni menurut TERMOHON (KPU) 6.123 suara sedangkan menurut Pihak Terkait 6.123 suara (Sama Dengan Termohon);

Tabel 10 : Persandingan Perolehan Suara Partai Pihak Terkait Berdasarkan Model DB1 DPRD Kab/Kota.

No	Partai Politik	DB1 DPRD Kab/Kota	DA-DPRD Kab/Kota				Selisih Suara
			Muara Padang	Makarti Jaya	Muara Sugihan	Air Saleh	
1	PKB	7.854	1.303	925	2.007	3.619	<i>tidak ada</i>
2	Gerindra	6.044	1.014	398	1.392	3.240	<i>tidak ada</i>
3	PDI Perjuangan	11.961	1.529	3.531	4.580	2.321	<i>tidak ada</i>
4	Golkar	15.073	3.832	2.958	6.123	2.160	<i>tidak ada</i>
5	Nasdem	8.498	4.577	372	2.130	1.419	<i>tidak ada</i>
6	Garuda	250	71	29	101	49	<i>tidak ada</i>
7	Berkarya	4.873	1.978	328	746	1.821	<i>tidak ada</i>
8	PKS	5.073	690	3.681	390	312	<i>tidak ada</i>
9	Perindo	3.169	199	1.688	709	573	<i>tidak ada</i>
10	PPP	2.535	196	187	1.747	405	<i>tidak ada</i>
11	PSI	120	26	18	32	44	<i>tidak ada</i>
12	PAN	4.463	798	142	1.342	2.181	<i>tidak ada</i>
13	Hanura	1.367	451	90	749	77	<i>tidak ada</i>

No	Partai Politik	DB1 DPRD Kab/Kota	DA-DPRD Kab/Kota				Selisih Suara
			Muara Padang	Makarti Jaya	Muara Sugihan	Air Saleh	
14	Demokrat	1.698	109	103	1.341	145	<i>tidak ada</i>
19	PBB	165	44	24	47	50	<i>tidak ada</i>
20	PKPI	95	27	26	21	21	<i>tidak ada</i>

1. Bahwa menurut uraian dalil Pemohon, perolehan suara Pihak Terkait (Partai Golkar) antara Model DB1 DPRD Kab/Kota dengan Model DA1 DPRD Kab/Kota terdapat selisih suara sebanyak 2.158 suara. Menurut Pemohon, Termohon 15.073 suara sedangkan Pemohon menyatakan suara Pihak Terkait sebanyak 12.915 suara, sehingga terdapat selisih suara yakni sebanyak 2.158 suara. Akan tetapi setelah Pihak Terkait menyelusuri pada Model DB1 DPRD Kab/Kota dan Model DA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki, maka Tidak Terdapat Adanya Selisih Suara Yang Sebagaimana Didalilkan Oleh Pemohon, dengan rincian Termohon (KPU) 15.073 suara sedangkan Pihak Terkait (Partai Golkar) 15.073 suara yang sebagaimana perolehan suara tertera di dalam Model DB1 DPRD Kab/Kota dan DA1 DPRD Kab/Kota, serta begitu pula dengan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu lainnya;
2. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait (Partai Golkar) sebanyak 15.073 suara di Daerah Pemilihan Banyuasin 4 (*Vide Bukti PT - 6*), yakni meliputi Kecamatan Muara Padang suara Pihak Terkait sebanyak 3.832 suara (*Vide Bukti PT - 5.3*), Kecamatan Makarti Jaya suara Pihak Terkait sebanyak 2.958 suara (*Vide Bukti PT - 5.2*), Kecamatan Muara Sugihan suara Pihak Terkait sebanyak 6.123 suara (*Vide Bukti PT - 5.4*), dan Kecamatan Air Saleh suara Pihak Terkait sebanyak 2.160 suara (*Vide Bukti PT - 5.1*).

II. PETITUM

Maka Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq. Yang Mulia Panel Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*)
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*);

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan di tingkatan Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah Benar dan sah;

atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1.1 sampai dengan bukti PT-7.3, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1.1 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 05 Sumber Makmur;
2. Bukti PT - 1.2 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 02 Tirta Raharja;
3. Bukti PT - 1.3 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 03 Tirta Raharja;
4. Bukti PT - 1.4 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 03 Sido Mulya 18;
5. Bukti PT - 1.5 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 06 Sido

Mulya 18;

6. Bukti PT - 1.6 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 08 Daya Makmur;
7. Bukti PT - 1.7 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 06 Sumber Makmur;
8. Bukti PT - 1.8 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 05 Air Gading;
9. Bukti PT - 1.9 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 04 Sidorejo;
10. Bukti PT - 1.10 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 02 Air Gading;
11. Bukti PT - 1.11 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 01 Muara Padang;
12. Bukti PT - 1.12 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 05 Sidomulyo 20;
13. Bukti PT - 1.13 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 05 Sidorejo;
14. Bukti PT - 1.14 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 03 Daya Utama;
15. Bukti PT - 2.1 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 08 Saleh Mukti;
16. Bukti PT - 2.2 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 06 Saleh Agung;
17. Bukti PT - 2.3 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 03 Sri Mulyo;
18. Bukti PT - 2.4 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 02 Upang Marga;
19. Bukti PT - 2.5 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 03 Upang Marga;
20. Bukti PT - 2.6 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 06 Upang Marga;

21. Bukti PT - 2.7 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 05 Salek Mulyo;
22. Bukti PT - 2.8 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 01 Darma Wulan;
23. Bukti PT - 2.9 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 05 Saleh Jaya;
24. Bukti PT - 2.10 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 02 Saleh Jaya;
25. Bukti PT - 2.11 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 07 Sidoharjo;
26. Bukti PT - 2.12 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 05 Sri Katon;
27. Bukti PT - 2.13 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 03 Upang;
28. Bukti PT - 2.14 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 07 Upang;
29. Bukti PT - 3.1 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 02 Tanjung Mas;
30. Bukti PT - 3.2 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 01 Tanjung Baru;
31. Bukti PT - 3.3 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 08 Delta Upang;
32. Bukti PT - 3.4 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 04 Sungai Semut;
33. Bukti PT - 3.5 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 04 Tirta Kencana;
34. Bukti PT - 3.6 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 02 Muara Baru;
35. Bukti PT - 3.7 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 03 Pendowo Harjo;
36. Bukti PT - 3.8 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 02 Sungai Semut;

37. Bukti PT - 3.9 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 01 Sungai Semut;
38. Bukti PT - 3.10 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 01 Makarti Jaya;
39. Bukti PT - 3.11 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 05 Makarti Jaya;
40. Bukti PT - 3.12 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 05 Pangestu;
41. Bukti PT - 3.13 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 10 Delta Upang;
42. Bukti PT - 3.14 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 04 Delta Upang;
43. Bukti PT - 3.15 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 09 Delta Upang;
44. Bukti PT - 4.1 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 04 Beringin Agung;
45. Bukti PT - 4.2 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 02 Cendana;
46. Bukti PT - 4.3 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 02 Daya Bangun Harjo;
47. Bukti PT - 4.4 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 01 Beringin Agung;
48. Bukti PT - 4.5 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 01 Indrapura;
49. Bukti PT - 4.6 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 06 Beringin Agung;
50. Bukti PT - 4.7 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 03 Cendana;
51. Bukti PT - 4.8 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 05 Cendana;
52. Bukti PT - 4.9 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 04 Sumber Mulyo;

53. Bukti PT - 4.10 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 03 Sumber Mulyo;
54. Bukti PT - 4.11 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 02 Sumber Mulyo;
55. Bukti PT - 4.12 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 05 Sumber Mulyo;
56. Bukti PT - 4.13 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 02 Jalur Mulya;
57. Bukti PT - 4.14 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 03 Jalur Mulya;
58. Bukti PT - 4.15 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 01 Mekar Jaya;
59. Bukti PT - 4.16 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 01 Daya Murni;
60. Bukti PT - 4.17 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 05 Ganesha Mukti;
61. Bukti PT - 4.18 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 01 Ganesha Mukti;
62. Bukti PT - 4.19 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 03 Marga Rukun;
63. Bukti PT - 4.20 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 05 Timbul Jaya;
64. Bukti PT - 4.21 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 02 Timbul Jaya;
65. Bukti PT - 4.22 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 01 Daya Bangun Harjo;
66. Bukti PT - 4.23 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 02 Sugih Waras;
67. Bukti PT - 5.1 : Fotokopi Formulir DA1 DPRD Kab/Kota di Kecamatan Air Saleh;
68. Bukti PT - 5.2 : Fotokopi Formulir DA1 DPRD Kab/Kota di Kecamatan Makarti Jaya;

69. Bukti PT - 5.3 : Fotokopi Formulir DA1 DPRD Kab/Kota di Kecamatan Muara Padang;
70. Bukti PT - 5.4 : Fotokopi Formulir DA1 DPRD Kab/Kota di Kecamatan Muara Sugihan;
71. Bukti PT - 6 : Fotokopi Formulir DB1 DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Banyuasin 4 Kabupaten Banyuasin;
72. Bukti PT – 7.1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
73. Bukti PT – 7.2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/ 03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
74. Bukti PT – 7.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/ 03/KPU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 30 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu 85-07-06/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, dan tambahan Keterangan Bawaslu tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. PENGAWASAN PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUASIN

- 1.1. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon pada angka 2, yang menyatakan pemohon telah menyampaikan keberatan secara tertulis dalam Berita Acara Penyelesaian Keberatan Partai Berkarya Kabupaten Banyuasin dalam Pemilu Tahun 2019 KPU tertanggal 7 Mei 2019 Nomor : 118/PL.01.4-BA/1607/KPU-Kab/V/2019 yang menyarankan Partai Berkarya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah benar adanya. Dari hasil pengawasan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Banyuasin, Saksi Partai Berkarya tidak dapat menyerahkan formulir model DA-DA1 (asli) dari PPK sebagai bukti keberatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Saksi hanya menyerahkan fotokopo berkas C1, yang hal tersebut didapat dapat dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota (Pasal 379 UU Nomor 7 Tahun 2017). Selain itu, pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, saksi Partai Berkarya tidak mengajukan keberatan dan bahkan ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara berupa Formulir Model DA-DA1 KPU. **(Bukti PK.5.7-10)**.
- 1.2. Bahwa terkait permohonan pemohon, mengenai adanya penggelembungan di 18 TPS yang berjumlah 243 suara di 4 Kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan **(Bukti PK.5.7-11)** Bawaslu Kabupaten Banyuasin menerangkan, perolehan suara Partai Golkar di TPS-TPS sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dengan tabel sebagai berikut :

Perolehan Suara Golkar

Berdasarkan dan C1 di Kecamatan Muara Padang

No.	Desa Sumber Makmur	Perolehan Suara
1	TPS 05	Bawaslu 48

No.	Desa Tirta Raharja	Perolehan Suara
-----	--------------------	-----------------

1	TPS 02	42
2	TPS 03	34

No.	Desa Sido Mulyo	Perolehan Suara
1	TPS 03	48
2	TPS 06	41

No.	Desa Daya Makmur	Perolehan Suara
1	TPS 08	72

No.	Desa Sumber Makmur	Perolehan Suara
1	TPS 06	59

No.	Desa Air Gading	Perolehan Suara
1	TPS 05	54

No.	Desa Sido Rejo	Perolehan Suara
1	TPS 04	37

Tabel 12.1

Perolehan Suara Golkar berdasarkan C1 Bawaslu
di Kecamatan Air Salek

No.	Desa Salek Mukti	Perolehan Suara
1	TPS 08	29

No.	Desa Salek Agung	Perolehan Suara
1	TPS 06	38

No.	Desa Sri Mulyo	Perolehan Suara
1	TPS 03	18

Tabel 12.1

Perolehan Suara Golkar berdasarkan C1 Bawaslu
di Kecamatan Makarti Jaya

No.	Desa Tanjung Mas	Perolehan Suara
1	TPS 02	64

No.	Desa Tanjung Baru	Perolehan Suara
1	TPS 01	83

No.	Desa Delta Upang	Perolehan Suara
1	TPS 08	16

Tabel 12.2

Perolehan Suara Golkar berdasarkan C1 Bawaslu
di Kecamatan Muara Sugihan

No.	Desa Beringin Agung	Perolehan Suara
1	TPS 04	58

No.	Desa Cendana	Perolehan Suara
1	TPS 02	36

No.	Desa Daya Bangun Harjo	Perolehan Suara
1	TPS 02	15

Tabel 12.3

- 1.3. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan pemohon, dengan dalil adanya penggelembungan 428 Jumlah Seluruh Suara Sah, pada formulir C1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan 4 yang terindikasi

dilakukan Partai Golkar sebagaimana yang telah diuraikan oleh pemohon pada Pokok Permohonan angka 4, berdasarkan hasil pengawasan (**Bukti PK.5.7-12**). Bawaslu Kabupaten Banyuasin menjelaskan, jumlah Suara Sah pada Formulir Model C1 di TPS sebagaimana yang didalihkan Pemohon dengan tabel berikut:

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah Seluruh Suara Sah
1	Air Salek	Upang Marga	02	126
2	Air Salek	Upang Marga	03	150
3	Air Salek	Upang Marga	06	99
4	Air Salek	Salek Mulyo	05	222
5	Muara Sugihan	Beringin Agung	01	176
6	Muara Sugihan	Indrapura	01	223
7	Air Salek	Damarwulan	01	183
8	Air Salek	Salek Jaya	05	197
9	Air Salek	Salek jaya	02	199
10	Air Salek	Sri Mulyo	03	182
11	Makarti Jaya	Sungai Semut	04	232
12	Muara Padang	Tirta Raharjo	03	208
13	Air Salek	Sidoharjo	07	186
14	Air Salek	Srikaton	05	242
15	Air Salek	Upang	03	132
16	Air Salek	Upang	07	85
17	Muara Padang	Tirto Raharjo	03	208
18	Muara Padang	Sumber Makmur	05	189
19	Muara Padang	Air Gading	02	195
20	Muara Sugihan	Beringin Agung	01	176
21	Muara Sugihan	Beringin Agung	06	165
22	Muara Sugihan	Cendana	03	233
23	Muara Sugihan	Cendana	05	208

24	Air Salek	Saleh Agung	06	221
25	Makarti Jaya	Tirta Kencana	04	184
26	Makarti Jaya	Muara Baru	02	193
27	Makarti Jaya	Pendowo Harjo	03	248
28	Makarti Jaya	Sungai Semut	02	206
29	Makarti Jaya	Sungai Semut	01	186
30	Makarti Jaya	Makarti Jaya	01	154
31	Makarti Jaya	Makarti Jaya	05	222
32	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	04	241
33	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	03	232
34	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	02	242
35	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	05	228
36	Muara Sugihan	Jalur Mulya	02	198
37	Muara Sugihan	Jalur Mulya	03	189
38	Muara Sugihan	Mekar Jaya	01	207
39	Muara Sugihan	Daya Murni	01	251
40	Muara Sugihan	Ganesha Mukti	05	106
41	Muara Sugihan	Ganesha Mukti	01	183
42	Muara Sugihan	Marga Rukun	03	276
43	Muara Sugihan	Timbul Jaya	05	91
44	Muara Sugihan	Timbul Jaya	02	232
45	Muara Sugihan	Daya Bangun Harjo	01	228
46	Muara Sugihan	Sugih Waras	02	228
47	Makarti Jaya	Pangestu	05	173
48	Makarti Jaya	Delta Upang	10	236
49	Makarti Jaya	Delta Upang	04	228
50	Muara Padang	Muara Padang	01	176
51	Muara Padang	Sido Mulyo 20	05	165
52	Muara Padang	Sido Rejo	05	212
53	Muara Padang	Daya Utama	03	201

54	Makarti Jaya	Delta Upang	09	222

Tabel 12.4

- 1.4. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan pemohon, mengenai terjadinya penggelembungan suara yang berjumlah 2.158 suara yang diduga dilakukan oleh Partai Golkar di TPS TPS dari 4 (empat) Kecamatan di Daerah Pemilihan 4, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuasin mengenai Jumlah Suara Sah Partai Golkar sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon pada permohonan *a quo* dapat dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar berdasarkan Data DA-1 Termohon, Pemohon, dan Bawaslu

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Suara		
		Termohon	Pemohon	Bawaslu
1	Muara Padang	3.832	3.832	3.832
2	Makarti Jaya	2.958	2.958	2.958
3	Muara Sugihan	6.123	3.965	6.123
4	Air Salek	2.160	2.160	2.160

Tabel 12.5

Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar berdasarkan Data DB-1 Termohon, Pemohon, dan Bawaslu

No.	Nama Partai	Suara Yang Ditetapkan Termohon Berdasarkan Model DB1	Suara Menurut Pemohon Yang Seharusnya Berdasarkan Model DB1	DB1 Bawaslu
1	PKB	7.854	7.854	7.854
2	GERINDRA	6.044	6.044	6.044
3	PDIP	11.961	11.961	11.961
4	GOLKAR	15.073	12.915	15.073
5	NASDEM	8.498	8.498	8.498
6	GARUDA	250	250	250
7	BERKARYA	4.873	4.873	4.873
8	PKS	5.073	5.073	5.073
9	PERINDO	3.169	3.169	3.169
10	PPP	2.535	2.535	2.535
11	PSI	120	120	120
12	PAN	4.463	4.463	4.463
13	HANURA	1.367	1.367	1.367

14	DEMOKRAT	1.698	1.698	1.698
19	PBB	165	165	165
20	PKPI	95	95	95

Tabel 12.6

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.5.7-10 sampai dengan bukti PK.5.7-17, sebagai berikut:

1. PK.5.7-10 : Formulir A Pengawasan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan di Tingkat Kecamatan
2. PK.5.7-11 : Formulir Model C1 dan Formulir A Pengawasan Di 8 TPS di Kecamatan Muara Padang
3. PK.5.7-12 : Formulir Model C1 dan Formulir A Pengawasan Di 3 TPS di Kecamatan Air Salek
4. PK.5.7-13 : Formulir Model C1 dan Formulir A Pengawasan Di 3 TPS di Kecamatan Makarti Jaya
5. PK.5.7-14 : Formulir Model C1 dan Formulir A Pengawasan Di 3 TPS di Kecamatan Muara Sugihan
6. PK.5.7-15 : Formulir Model C1 dan Formulir A Pengawasan Di 54 TPS di 4 Kecamatan Dapil 4
7. PK.5.7-16 : Formulir Model DA, DA1 dan Formulir A Pengawasan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Dapil 4
8. PK.5.7-17 : Formulir Model DB, DB1 dan Formulir A Pengawasan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P.7.1-SUMSEL = bukti T.001.BANYUASIN 4. BERKARYA.209-07-06, Bukti PT-7.1] untuk Provinsi Sumatera Selatan sepanjang DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Banyuasin 4, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 [vide bukti P.7.3-SUMSEL, Bukti PT- 7.2] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide Bukti PT-7.3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 7, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pihak Terkait

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan, serta berdasarkan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.

[3.5.1] Menimbang bahwa Keterangan Pihak Terkait dari Partai Golkar diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 pukul 15.59 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 171-04-06/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019 dan Sidang Pendahuluan dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2019. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan menjadi Pihak Terkait.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P.7.1-SUMSEL=bukti T.001.BANYUASIN4.BERKARYA.209-07-06, Bukti PT-7.1] Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 180-07-06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan;

2. Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan ketentuan Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi Pihak Terkait

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak jelas;
2. Permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon berikut alat buktinya untuk menjadi acuan dalam menilai dalil-dalil dan materi Permohonan Pemohon terutama menyangkut hal-hal yang menyebabkan kerugian Pemohon akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
3. Permohonan Pemohon mempersoalkan mengenai penambahan perolehan suara menurut pemohon dan persandingan perolehan jumlah seluruh suara sah Partai Golkar pada formulir Model C1-DPRD Kab/Kota.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo*, oleh karena sudah masuk pokok perkara sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama Petitum permohonan, telah ternyata petitum nomor 4 Pemohon meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan

Suara Ulang secara jujur dan adil di wilayah Kabupaten Banyuasin. Akan tetapi petitum nomor 5 Pemohon meminta kepada Mahkamah agar menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Banyuasin. Dengan adanya dua petitum tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda sehingga di antara keduanya terdapat pertentangan antara petitum satu dengan yang lain karena kedua petitum tersebut tidak disusun dalam bentuk alternatif sehingga saling bertentangan. Oleh karena itu permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.46 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Mohammad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Mohammad Mahrus Ali



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.